KONSEP *BUGHAT* DALAM AL- QUR'AN SURAT AL- HUJURAT AYAT 9 PERSPEKTIF MUFASSIR NUSANTARA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag) dalam Program Studi

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

MUHAMAD IQBAL WARDHANA

NIM. E93217077

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Iqbal Wardhana

NIM : E93217077

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Usuluddin dan Filsafat

Dengan adanya surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan karya atau hasil saya sendiri, pengecualian pada bagian-bagian yang dirujuk sesuai dengan sumber yang tercantum.

Surabaya, 30 Juni 2021

Muhamad Iqbal Wardhana

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "**KONSEP *BUGHAT* DALAM AL-QUR'AN SURAT AL- HUJURAT AYAT 9 PERSPEKTIF MUFASSIR NUSANTARA**"

ini telah disetujui pada tanggal

Surabaya, 30 Juni 2021

Pembimbing,

Dr. H. Budi Ichwahyudi, M.fil.l

NIP. 197604162005011004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul **"KONSEP *BUGHAT* DALAM AL-QUR'AN SURAT AL-HUJURAT AYAT 9 PERSPEKTIF MUFASSIR NUSANTARA"** yang ditulis oleh Muhamad Iqbal Wardhana ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal Selasa, 27 Juli 2021.

Tim Penguji:

1. Dr. H. Budi IchwahYudi, M.Fil
   NIP. 1976041620O5O11004 (Penguji-1): ……

2. Nauval CholilY. M.Th.I
   NIP. 198704272018011001 (Penguji-2): ……

3. Dr. H. Mohammad Hadi Sucipto. Le. M.Fi.1
   NIP. 197503102003121003 (Penguji-3): ……

4. Dr. Hj. Mus arrofilh, MHI
   NIP. 197106141998032002 (Penguji-4): ……

Surabaya, 09 Agustus 2021

Dekan,

Dr. H. Kunawi, M,Ag.
NIP. 19640918 1992031002

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Muhamad Iqbal Wardhana
NIM	: E93217077
Fakultas/Jurusan	: Ushuluddin dan Filsafat / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
E-mail address	: iqbalwardhana0404@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KONSEP *BUGHAT* DALAM AL-QUR'AN SURAT AL-HUJURAT AYAT 9

PERSPEKTIF MUFASSIR NUSANTARA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Juni 2021

Penulis

(Muhamad Iqbal Wardhana)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Konsep *Bughat* dalam al-Qur'an surat al- Hujurat ayat 9 Perspektif Mufassir Nusantara" ini merupakan hasil penelitian kepustakaan guna menjawab pertanyaan bagaimana makna *bughat* dalam Alquran, bagaimana Mufassir Nusantara memaknai *bughat* dalam Alquran, serta bagaimana menyikapi *bughat* dalam aspek kehidupan di Indonesia.

Data penelitian ini dikumpulkan dengan teknik penelitian kualitatif deskriptif, data yang dikumpulkan dengan cara mengutip dan menganalisis dengan mengadopsi pendekatan ilmu tafsir. Pendekatan tersebut diterapkan dengan menggunakan metode tematik tokoh untuk menginterpretasikan ayat Alquran yang menjadi sumber data primer, dengan menjadikan QS. al- Hujurat ayat 9 sebagai objek kajian utama.

Kesimpulannya dari penelitian ini, *bughat* merupakan suatu tindakan yang melampaui batas atau berbuat zalim yang dilakukan individu maupun kelompok. Konsep *bughat* dalam Alquran merupakan tema yang sangat penting untuk dikaji karena jika tidak memahaminya sering menjadi akar kekerasan dalam agama maupun negara. Lebih lanjut, empat mufassir dalam memberikan penafsiran makna *bughat* tidak jauh berbeda dikarenkan corak tafsir yang digunkan adalah *adabi ijtima'i,* Mahmud Yunus dalam menafsirkan *bughat* yaitu perbuatan aniaya yang dilakukan oleh individu atau golongan, Muhammad Hasbi ash- Shiddieqy yaitu ditafsirkan jika salah satu dari keduanya menganiaya (menzalimi), Buya Hamka yaitu menafsiri dengan orang yang menganiaya, dan Selanjutnya Mufassir kontemporer Muhammad Quraish Shihab menafsirkan *bughat* yaitu individu atau kelompok yang berbuat melampaui batas melanggar hukum dan berusaha merebut kekuasaan. Konsep *bughat* di Indonesia termaktub dalam pasal 107 Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang bisa dimaknai sebagai makar. Makar (*bughat*) sendiri dalam konteks kebangsaan tercermin dalam disintregasi atau penggulingan kekuasaan pemimpin. Menyikapi hal ini, perbuatan *bughat* dalam KUHP memberikan sanksi dengan pidana paling lama 20 tahun penjara, sedangkan dalam Islam *bughat* harus diperangi, diberi sanksi yang adil dan dikembalikan kejalan yang benar.

Kata kunci: Penafsiran, Konsep *Bughat*, Mufassir Nusantara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ..... **iii**

PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... **iv**

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xii**

ABSTRAK ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang M 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah 10

D. Tujuan Penelitian 10

E. Manfaat Penelitian 10

F. Kerangka Teori 11

G. Telaah Pustaka 13

H. Metode Penelitian 14

I. Simtematika pembahasan 17

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KONSEP *BUGHAT* **19**

A. Pengertian *Bughat* 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Unsur-Unsur Jarimah *Bughat* 23

C. Dasar Hukum *Bughat*.....29

1. *Bughat* Dalam Hukum Negara.....29

2. *Bughat* Dalam Hukum Islam 35

BAB III BIOGRAFI MUFASSIR NUSANTARA DANPROFIL KITAB TAFSIR.....39

A. Biografi Mahmud Yunus dan Tafsir *Al-Qur'an Al-Karim* 39

B. Biografi Hasbi Ash Shiddieqy dan Tafsir *An-Nur*.....47

C. Biografi Buya Hamka dan Tafsir *Al-Azhar* 54

D. Biografi Quraish Shihab dan Tafsir *Al-Misbah* 62

BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN MUFASSIR NUSANTARA TENTANG KONSEP BUGHAT.....68

A. Penafsiran *Bughat* Dalam Alquran Surat Al- Hujurat Ayat 9 Menurut Empat Mufassir.....69

B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Konsep *Bughat* Dalam Penafsiran Menurut Empat Mufassir 75

C. Implementasi Konsep *Bughat* Dalam Konteks Kebangsaan 88

BAB V PENUTUP 94

A. Kesimpulan 94

B. Saran 95

DAFTAR PUSTAKA.....96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penulisan ini bermula dari sebuah pemahaman bahwa umat Islam menyakini, ajaran Islam semuanya bersumber pada wahyu Allah Swt, baik Alquran (*al- wahyu al- matluw*) dan Hadits Rasulullah Saw (*al- wahyu ghair matluw*). Islam yaitu agama *rahmatan lil 'alamin* mengatur semua aspek kehidupan manusia. Selain itu, Islam juga memerintahkan umatnya untuk bertindak adil, dengan harapan menghapuskan semua kejahatan di dunia ini.[1] Islam datang bertujuan untuk menciptakan perdamaian, Agama adalah ketentraman dan keamanan, karena Islam sendiri berasal dari kata "as-salam" sebagaimana yang artinya damai.

Untuk itu jika mengaku beragama Islam dan menjadi seorang muslim yang baik, sepantasnya kita berbuat baik dan memberikan perdamain, ketentraman dan keamanan kepada sesama manusia, namun tidak cukup hanya kepada sesama manusia tetapi juga kepada alam semesta. Supaya terjalin kedamaian, tidak akan menimbulkan berbagai konflik terhadap sesama dan alam juga akan terjaga kelestariannya. Namun yang terjadi berbagai macam tindak kejahatan dan berbagai konflik telah terjadi dimana-mana mulai dari kekerasan, pembunuhan hingga sampai kepada pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah.

[1]Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis- Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*, cetakan I, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tercatat setelah Islam datang 14 abad yang lalu, banyak sekali sejarah yang memaparkan bahwa Islam sejak dulu sudah diterpa berbagai konflik internal maupun eksternal. Konflik-konflik internal maupun eksternal datang silih berganti. Kita ambil salah satu contoh konflik yang dilakukan oleh kaum khawarij terhadap kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib, kelompok tersebut menentang kepemimpinan yang sah dan keluar dengan membuat peraturan sendiri. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa disetiap masa atau periode kepemimpinan umat Islam konflik internal maupun eksternal tidak bisa dihindarkan.

Coba melangkah lebih jauh setelah Islam datang 14 abad yang lalu, Islam mempereluas wilayahnya di seluruh penjuru dunia hingga sampai di kawasan Nusantara. Ada banyak teori yang menyebutkan Islam hadir keindonesia, ada teori yang menyebutkan Islam hadir sejak abad ke-7, lalu ada yang mengatakan abad ke-12 dan kemudian abad ke-13.[2] Terlepas dari berbagai perbedaan pendapat tentang sejarah masuknya Islam keindonesia penulis ingin memfokuskan kepada konflik-konflik yang mewarnai Indonesia. Konflik-konflik yang bermunculan di Indonesia tercatat dalam sejarah bahwasannya kita masih gugup dalam menggunakan akal sehat kita dalam bidang kehidupan dan kegiatan kemanusiaan (praksis).

Tercatat dalam sejarah pada tanggal 30 September 1966 yang di kenal dengan sebutan gerakan 30 S PKI, kelompok ini sangat keji

[2]Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVII*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 5-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menumpas beberapa jendral, dikarenakan sebuah ambisi untuk menggulingkan pemerintah dan tidak kepuasan terhadap kepemimpinan yang sah saat itu, dan pada bulan Mei 1998 ketika mundurnya Presiden Soeharto dan bersamaan dengan terjadinya konflik agama. Lalu disusul dengan konflik di Kupang dan Ketapang memberikan catatan sejarah kelam di bumi pertiwi kita ini, terutama dalam suasana keagamaan.[3]

Konflik-konflik yang terjadi di Indonesia semakin melonjak ketika orde baru berlangsung, ini terlihat dari survey Dr. Nawawi Ismail, M.A, menurutnya yang tercatat paling tinggi yaitu konflik umat beragama mencapai 73% dan sampai sekarang terus berkelanjutan, konflik yang terjadi hingga sekarang dipengaruhi oleh berbagai persoalan.[4] Dan ada satu konflik lagi walaupun tidak ada korbannya tetapi sangat banyak masanya kurang lebih 800.000 orang tepatnya terjadi pada tahun 2016, sekelompok Muslim tersebut melakukan unjuk rasa besar-besaran dengan dalih agama perlu dibela.

Sekelompok Muslim tersebut menamakan unjuk rasanya dengan sebutan "Aksi Bela Islam 212". Walaupun dari berbagai konflik yang menerpa keutuhan bangsa yang tercatat sampai saat ini, tak luput ada satu hal yang lebih mengerikan dibandingkan aksi unjuk rasa ataupun konflik lainnya, yaitu perang di dunia maya. Perangnya tidak nyata tetapi dampak yang disebabkan begitu terasa di dunia nyata, contohnya menyebarkan

---

[3]Jacques Bertrand, *Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia*, Terj. Achmad Munjid, (Yogyakarta: Ombak 'Anggota IKAPI', 2012), 167.
[4]Jacques Bertrand, *Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia*, Terj. Achmad Munjid, (Yogyakarta: Ombak 'Anggota IKAPI', 2012), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hoax dan membenturkan dari satu kelompok dengan kelompok yang lain, yang berakibat munculnya suatu aksi yang berujung kekerasan, pembunuhan dan pemberontakan (konflik).

Melihat kondisi Indonesia sampai saat ini ingin sekali terwujudnya suatu negara yang baik, aman, tentram dan mendapat rahmat dari Allah Swt, tidak terlepas dari adanya pemerintahan yang sah yang diberi wewenang untuk dapat mengendalikan roda pemerintahan dengan baik.[5] Hal itu juga tidak terlepas dari adanya ketaatan atau kepatuhan seluruh rakyatnya terhadap pemerintah. Akan tetapi, dalam dinamika suatu negara. Tentu ada saja pasang dan surutnya suatu birokrasi pemerintahan. Disatu Sisi situasi dan stabilitas negara aman dan tertib, dan disisi lain dapat saja terjadi kerusuhan, pemberontakan dan perpecahan yang mengarah kepada tindakan *makar*. Hal ini sudah ada dalam Alquran dikenal dengan istilah *bughat*. Oleh karenanya, tema yang diteliti pada skripsi ini yaitu mengenai *bughat*, karena *bughat* sendiri termasuk dalam suatu bentuk kejahatan. Untuk menciptakan kedamaian, Islam menetapkan hukuman terhadap berbagai tindak kejahatan termasuk *bughat*. Sebagaimana dengan adanya salah satu term *bughat* dalam Surah Al- Hujurat ayat 9 yang menjelaskan tentang perihal *bughat*.[6]

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ –٩–

"Dan apabila ada dua golongan orang Mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka

[5]Syarifuddin Jurdi, *Islam dan 11mu Sosial Indonesia*, (Yogyakarta: LABSOS UIN Sunan Kalijaga, 2011), 45

[6]Muhammad Rusdi, *Pergulatan Hukum Islam Dalam Ayat-Ayat Hukum*, (Medan: Manhaji, 2018), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah Mencintai orang-orang yang berlaku adil."[7]

Ayat ini dengan jelas menerangkan bahwa kalau dua golongan kaum mukmin bersengketa sehingga menimbulkan perang, maka kewajiban bagi orang Islam untuk mendamaikan dengan segera kedua golongan yang berperang tersebut. Pesan perdamaian Alquran yang dibawah oleh Rasulullah Saw, tidak hanya membatasi perdamaian dalam ruang lingkup pribadi, keluarga dan antara sesama kaum Muslim, tetapi juga dalam konteks universal yang mencakup seluruh manusia.[8] Namun untuk memahami suatu makna Alquran tersebut tentunya tak lepas dari Tafsir.

Yunus dalam kitab tafsirnya menggunakan *adabi ijtima'i* dengan mengaitkan kejadian sosial kemasyarakatan yang terjadi pada waktu itu dan Saat ini telah banyak pemikir muslim yang mencoba untuk menafsirkan Alquran dan mencoba untuk menjawab permasalahan umat Islam di zaman ini, baik itu sarjana dari Timur maupun Barat, bahkan para ulama Nusantara mencoba melakukan pendekatan modern ke dalam kitab tafsirnya. Hal itu diperkuat berdasarkan sejumlah penelitian yang dilakukan oleh sarjana-sarjana di bidang tafsir. Islah Gusmian misalnya, dalam penelitiannya mengemukakanbahwa tradisi penulisan tafsir di Indonesia dasawarsa 1990-an telah melahirkanberbagai wacana yang beragam. Dari segi tema yang

---

[7]Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2009), 516.
[8]Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, dan kemoderenan, Cetakan I*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), h. 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diangkat, terlihat bahwa karya tafsir di Indonesia dasawarsa 1990-an sangat terkait dengan wacana dan problem-problem pemikiran yang sedang berkembang di tengah masyarakat.[9] Dalam segi corak penafsiran misalnya, Mahmud Hasbi ash-Shiddieqy juga menggunakan corak *adabi ijtima'i* untuk menjawab persoalan sosial yang terjadi saat itu.[10]Artinya, penafsiran ulama Nusantara dipengaruhi oleh fenomena sosial yang terjadi saat mereka menuliskan kitab tafsirnya.

Di Indonesia, karya tafsir Alquran yang lahir, juga berasal dari ruang sosio-kultural yang memiliki keragaman. Sejak era Abdurrauf Singkil pada abad ke-17 hingga Quraish Shihab pada awal abad ke-21, karya-karya tafsir nusantara lahir di tangan para intelektual Muslim dengan basis sosial yang beragam. Bahkan peran yang dimainkan pada masanya beragam, seperti penasehat pemerintah, guru, kiai di pesantren, surau atau madrasah. Oleh karena itu, peran-peran mereka itu mencerminkan basis sosial dimana mereka mendedikasikan hidupnya untuk agama dan masyarakat khususnya perkembangan khazanah keilmuan dalam bidang tafsir.[11]

---

[9]Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi* (Yogyakarta: LkiS, 2013), h. 377-378.

[10]Rifa Roifa, dkk., "Perkembangan Tafsir di Indonesia (Pra Kemerdekaan 1900-1945)," *al-Bayan: Jurnal Studi al-Quran dan Hadis*, vol. 2, no. 1 (Juni 2017); h. 35.

[11]Islah Gusmian, "Tafsir al-Quran di Indonesia: Sejarah dan Dinamika," *Nun*, vol. 1, no. 1 (2015); h. 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Howard M. Federspiel telah menelisik lebih jauh terhadap khazanah tafsir di Indonesia. Ia membuat pembagian kemunculan dan perkembangan tafsir Alquran di Indonesia yang didasarkan ke dalam tiga generasi yang kemudian ditambahkan oleh Islah Gusmian.[12] Periode pertama yaitu pada permulaan abad ke-20 hingga tahun 1960-an dimana tradisi penafsiran bergerak dalam model yang masih sederhana. Di antara tafsir yang masuk dalam periode pertama yaitu *Tafsir Quran Karim* karya Mahmud Yunus dan*Al-Furqan: Tafsir al-Quran* karya Ahmad Hassan. Periode kedua antara tahun 1970-an hingga 1980-an yang masih menggunakan model teknis penyajian dan obyek tafsir dalam periode pertama. Karya tafsir yang masuk keperiode ini yaitu *Tafsir al-Azhar* karya Haji Abdul Malik Abdul Karim Abdullah dan *Tafsir Rahmat* karya H. Oemar Bakry. Periode ketiga yaitu dasawarsa 1990-an terjadi proses kreatif dalam penulisan tafsir. Di antara kitabtafsir yang masuk ke periode ini adalah *Tafsir al-Miṣbāḥ: pesan, kesan dan keserasian al-Quran* karya M. Quraish Shihab.

Salah satu fenomena persoalan sosial di Indonesia, yang sepengetahuan penulis bahwa term *bughat* dikalangan muslim Indonesia, masih terdengar asing dan belum populer, kalaupun terdengar mungkin itu sekali-kali muncul dari pojok-pojok tempat seperti pondok pesantren atau hanya lewat dari mulut para intelektual muslim, para kiyai dan ustadz saja.

---

[12]Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi* (Yogyakarta: LkiS, 2013), h. 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asumsi penulis dari realitas ini, bisa disebabkan karena dua kemungkinan. Pertama, karena bisa jadi term ini sangat sensitif bagi masyarakat Indonesia yang dalam tanda kutip cenderung muncul konflik atau gerakan *bughat*, baik secara individu maupun golongan. Atau lebih kepada minimnya istilah penafsiran makna *bughat* yang belom menyentuh lapisan masyarakat luas.

Oleh karena itu berdasar pada uraian deskripsi di atas, Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang *bughat* diperlukan sebuah pendekatan yang relevan sebagai upaya untuk memahami makna atau pesan teks. Alquran hadir dalam bentuk ungkapan yang metaforis dan lahir pada kondisi historis tertentu yang kemudian muncul berbagai kitab tafsir yang menjelaskan Alquran. Sejalan dengan meningkatnya taraf kemampuan daya pikir manusia, sehingga mempunyai pengaruh nyata dari cara penafsiran yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi sosio-kultural *mufassir*, baik *mufassir* klasik maupun modern.[13]

Bila saat ini terjadi kondisi sosio-historis yang berbeda dengan saat Mahmud Yunus, Hasbi ash-Shiddieqy, Hamka dan Quraish Shihab menyusun kitab tafsirnya, apakahkerja mereka pun akan sama. Untuk itulah, upaya penelitian ini menjadi penting agar bisa melihat heterogenitas makna pada satu konsep dan tidak sertamerta mengambil kesimpulan bahwa makna atas konsep tersebut adalah tunggal. Berdasarkan latar belakang di atas

[13]Muhammad Hasdin Has, "Metodologi Tafsir al-Munir Karya Wahbah Zuhaily," *Al-Munzir*, vol. 7, no. 2 (November 2014): h. 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis tertarik untuk meneliti lebihlanjut mengenai KONSEP *BUGHAT* DALAM AL- QUR'AN SURAT AL- HUJURAT AYAT 9 PERSPEKTIF MUFASSIR NUSANTARA.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas, masalah ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Pengertian bughat.
2. Konsep bughat dalam Alquran.
3. Hukuman bagi pelaksana bughat.
4. Perbedaan dan persamaan bughat dalam sudut pandang ulama' tafsir nusantara.
5. Tindak pidana bughat dalam prespektif hukum Islam dan hukum di Indonesia.
6. Pengaruh bughat dalam berbagai aspek kehidupan.

Mengingat terbatasnya waktu dan banyaknya pembahasan yang berkenan dengan penelitian ini maka penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini yaitu ayat yang dikaji hanya *bughat* dalam Alquran surat al-Hujurat ayat 9. Bahwa *term al-Bughat* banyak ditemukan dalam Alquran baik dalam bentuk kata kerja (*madhi, mudhari' dan* maupun yang berbentuk *masdhar*), sedangkan ayat Alquran yang berbicara mengenai kata *Bughat* itu hanya satu terdapat pada surat al- Hujurat ayat 9. Dari beberapa pemaparan identifikasi masalah di atas dan batasan masalah, penulis akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fokus pada penelitian ini dengan tema besar agar pembahasannya tetap fokus dan tidak meluas.

C. Rumusan Masalah

Dari urain latar belakang dan penjelasan batasan masalah di atas, berikut adalah rumusan masalah yang akan menjadi fokus penulisan ini:

1. Bagaimana Mufassir Nusantara memaknai *bughat* dalam Alquran?
2. Bagaimana konsep *bughat* dalam aspek kehidupan di Indonesia?

D. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penafsiran Mufassir Nusantara memaknai *bughat* dalam Alquran.
2. Untuk menganalisis konsep *bughat* dalam aspek kehidupan di Indonesia.

E. Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekurangkurangnya dalam dua aspek berikut:

1. Aspek teoritis

Diharapkan hasil atau temuan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam khazanah keilmuan tafsir, dan memperkaya wawasan terkait konsep *bughat* dalam Alquran. Disamping itu, penelitian ini juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan penelitian sejenis di masa depan.

2. Aspek praktis

Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan bagi masyarakat sosial secara luas untuk memahami makna *bughat* dalam Alquran. Khususnya menumbuhkan rasa perdamain. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan akan membuka kesadaran di kalangan kaum akademisi, dan para peneliti bahwa dengan adanya konsep *bughat* dalam Alquran umat Islam agar tercipta perdamain di bangsa ini. Serta membina dan mendidik masyarakat melalui pendidikan Qur'ani.

F. Kerangka Teori

Kata *bughat* secara etimologi artinya menindas, seakar dengan kata *zalama* yang artinya berbuat zalim. *Bughat* juga diartikan dengan usaha untuk menginginkan sesuatu (secara paksa).[14] Ibn Mansur berpendapat bahwa genealogi *bughat* bentuk dari kata *bagha-yabghi* yang bermakna melanggar, melampaui batas dan melakukan kezaliman.[15]

Di Indonesia sendiri *bughat* bisa disematkan dalam berbagai peristiwa dan sudah disinggung panjang lebar dipendahuluan, mulai dari berbagai konflik sosial maupun konflik yang dilatarbelakangi agama sampai konflik suku dan etnis yang itu pasti merugikan suatu Negara. Dari sini peneliti ingin sekali mengetahui konsep *bughat* menurut ulama tafsir

---

[14]Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1989), 260.
[15]Ibn Manzur, Muhammad Ibn 'Ali Abu al-Fadl Jamal al-Din, *Lisan Al-Arab*, (Bairut: Dar Sadir, 1414 H), 469. Lihat lilik Ummi Kaltsum dan Abd. Moqsith, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Cetakan Pertama, (Jakarta: UIN Press, 2015), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nusantara. Dalam penelitian ini kerangka teori sangat diperlukan dalam sebuah penelitian di antaranya untuk membantu memecahkan dan mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. Selain itu, kerangka teori juga dipakai untuk memperlihatkan kriteria yang dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.[16]

Dalam penelitian ini, yang pertama penulis menggunakan teori tafsir kontemporer yang menyatakan bahwa perubahan suatu penafsiran dipengaruhi oleh perubahan zaman dan tempat (taghayyur al-tafsir bi taghayyur azman wal amkan). Berangkat dari teori ini, peneliti ingin mengungkapkan bahwasannya tafsir sebagai produk dialektika antara teks Alquran dan konteks harus mengikuti perkembangan zaman. Jika tafsir terdahulu sering hanya mengulang-ulang mufassir terdahulu, maka sudah saatnya peneliti mampu membaca secara produktif dan kreatif dimasa sekarang, supaya mampu memberikan solusi atas problem atau masalah yang ada di negeri ini.[17] Dan teori yang kedua yaitu menggunakan kerangka berfikir tematik tokohnya Abdul Mustaqim peneliti akan mengupas pemikiran mufassir tentang konsep-konsep dalam Alquran.[18] Misalnya konsep *bughat* menurut Quraish Shihab ia memaknai dengan *berkehendak*, tetapi dalam makna tersebut berkembang menjadi makna berkehendak yang bukan pada arti sebenarnya, ia lebih mengartikan dengan perilaku atau

[16]Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: Lkis, 2012), 20.
[17]Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al- Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2019), 76-77.
[18]Ibid, 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upaya yang *melampaui batas*.[19] Dengan demikian konsep *bughat* menurut mufassir nusantara akan mudah dipahami.

G. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam sebuah penelitian dimaksudkan memberikan kesan korisinilan penelitian. Adapun penelitian-penelitian yang terkait dengan konsep *bughat* yaitu:

1. Bughat dalam Al- Qur'an (Studi komparatif Tafsir fi Dzildl Al- Qur'an Karya Sayyid Quthub dan Tafsir Al- Misbah Karya M. Quraish Shihab), Karya Puspita Handayani, Skripsi Institut Ilmu Al- Qur'an (IIQ) Jakarta 2019, Skripsi ini membahas tentang *bughat* yang mana dikomparasikan antara dua ulama' tafsir, hasil dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui makna, penyebab dan konsekuensi hokum bagi pelaku *bughat*.
2. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Bughat (Studi Komparatif antara Imam Syafi'I dan Imam Abu Hanifah), Karya Dian Dwi Ok Putra, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2011, Skripsi ini membahas tentang bughat dalam sudut pandang fiqh, penelitian ini menggunakan studi komparasi dan membahas tentang sudut pandang Imam madzhab dalam memberikan hukum dan tindak pidana bagi pelaku *bughat.*
3. Konsep Bughat Dalam Perspektif Politik Islam (Studi Kasus Terhadap G 30S/PKI), Karya Iyan Fitriyana, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2012, Secara umum menjelaskan bagaimana

[19]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsep *bughat* menurut politik Islam dan relevansinya terhadap kasus G 30S/PKI.

4. Al-Bughat Dalam Perspektif Mazhab Fiqh. Karya Syafi'I, *Jurnal KORDINAT,* Vol. XVI No. 2 Oktober 2017. Artikel ini membahas tentang bughat dalam perspektif empat mazhab. Dan dipastikan dari hasil penelitian ini akan terjadi kontradiksi antara para imam mujtahid. Namun dari penelitian ini kita bisa menambah wawasan kita mengenai konsep *bughat* dalam sudut pandang ulama' fiqh.

Selain penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas, masih terdapat penelitian-penelitian lain yang tersebar dalam artikel-artikel maupun jurnal. Adapun dari penelitian-penelitian yang disebutkan di atas, belum terdapat penelitian yang secara khusus menjelaskan tentang konsep *bughat* perspektif ulama tafsir nusantara. Dari sini dapat dilihat letak perbedaan dan posisi penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sudah ada.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses penyelidikan atau penelitian terhadap suatu masalah tertentu yang dilakukan secara sistematis dan teroganisir untuk mendapatkan infromasi yang tepat terhadap masalah yang dikaji.[20] Penulisan ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Dalam hal ini penulis untuk menelaah dan menganalisis konsep *Bughat*

[20]Ulber Silalahi, *Metode dan Metodologi Penelitian,* (Bandung: Bina Budhaya, 1999), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Alquran sampai pada temuan nilai-nilai baru dalam ayat tersebut penulis menggunakan berbagai pendapat tokoh atau Mufassir Nusantara melalui sumber bacaan yang terkait dalam sasaran penelitian. Adapun sifat dari tulisan ini adalah kualitatif, yaitu melandaskan pada data-data yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Penelitian kualitatif menuntut adanya karakteristik tertentu, antara lain: (a) harus mengikuti proses, (b) tinjauannya harus mendalam mengenai latar belakang dari setiap proses yang diteliti.

Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan dua sumber data sebagai berikut:

a) Sumber primer, yaitu sumber rujukan pertama dari sebuah data dihasilkan. Adapun sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Mushaf *Alquran, Tafsir al-Misbah* karya Quraish Shihab, *Tafsir al-Azhar* karya Dr. Hamka, *Tafsir an- Nur* karya Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Qur'an Karim* karya Mahmud Yunus.

b) Sumber sekunder, yaitu sumber kedua dari data yang kita butuhkan. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi artikel-artikel, jurnal, dan buku-buku serta literatur-literatur lainnya yang mendukung penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Yaitu data yang telah di peroleh kemudian di proses lalu dihimpun, disusun, dan dianilisis untuk dijadikan informasi yang dapat menjelaskan suatu penelitian tersebut.[21] Dalam hal ini, peneliti menghimpun kitab-kitab tafsir, artikel, buku, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan tema.

c. Metode Analisis Data

Metode analisis data yaitu suatu proses pengolahan rangkaian data seperti, pengelompokan, sistemasi, serta penafasiran data agar suatu penelitian memiliki nilai sosial. Tujuan dari analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih muda dibaca, dimengerti, dan dipahami.[22]

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif-analitis yaitu metode yang mendiskripsikan suatu objek yang nanti hasilnya akan berupa tulisan. Punulisan ini harus berdsarkan fakta dan data yang dihimpun berbentuk kata. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang fakta suatu objek tertentu secara sistematis, aktual dan seksama.[23]

Dalam penelitian ini, metode ini digunakan untuk mememaparkan ayat tentang *bughat* pada surat al- Hujurat ayat 9, lalu kemudian mencoba

---

[21]Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatma Publisher, 2015), 78.
[22]Ibid, 134.
[23]Kris H. Tiomotius, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memaparkan *konsep bughat* dalam prespektif mufassir Nusantara sehingga bisa diambil kesimpulan dan nilai perdamaian pada ayat tersebut. Adapun pendekatan yang akan penulis gunakan sebagai mata pisau penelitian ini ialah *Tematik Tokoh* yakni sebuah metode untuk memaparkan suatu konsep- konsep dalam Alquran melalui konsep tokoh atau pemikiran yang dikaji tersebut, sehingga dalam deskriptif naratif tampak lebih dialektis dan komunikatif.

I. Sistematika Pembahasan

Demi memudahkan kita dalam membahas skripsi ini maka perlu kiranya kita mendudukkan sistematika penulisan skripsi secara sistematik, antara lainsebagai berikut:

Bab I berisi tentang rancangan penelitian yang mencakup: Latar Belakang, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II merupakan tinjauan umum yang meliputi pembahasan tentang studi konsep Pengertian *Bughat*, Unsur-Unsur Jarimah *Bughat*, Dasar Hukum *Bughat*: *Bughat* Dalam Hukum Negara, *Bughat* Dalam Hukum Islam

Bab III merupakan Biografi Mahmud Yunus dan Tafsir Al-Qur'an Al-Karim**,** Biografi Hasbi Ash Shiddieqy dan Tafsir an-Nur, Biografi Buya Hamka dan Tafsir Al-Azhar, Biografi Quraish Shihab dan Tafsir al-Misbah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab IV analisis pemikiran atau merupakan hasil penelitian, Penafsiran Makna *Bughat* Dalam QS. Al- Hujurat Ayat 9 Menurut empat Mufassir, Analisis Persamaan dan Perbedaan Konsep *Bughat* Dalam Penafsiran Menurut Empat Mufassir, Implementasi Konsep *Bughat* Dalam Konteks Kebangsaan

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI KONSEP *BUGHAT*

A. PENGERTIAN *BUGHAT*

a. Etimologi

Sebelum lebih jauh membahas mengenai makna *Bughat* menurut perspektif Alquran, maka terlebih dahulu mengetahui esensi *Bughat* sebagai topik utama dalam kajian ini, mengingat bahwa pemahaman terhadap esensi *Bughat* akan sangat membantu memahami pada pembahasan selanjutnya.

Kata *Bughat* (بغاة) merupakan *isim fa'il* dari kata بغي yang tersusun dari huruf *Ba', Ghain,* dan *Ya* yang merupakan bentuk *singular* –tunggal- dari *Baa-gin* (باغ). Secara etimologi kata *Bughat* menurut Ibn Faris dalam kitab *Mu'jam Maqayis al- Lughah,* berakar dari kata *bagiya* yang terdiri dari huruf *Ba-Ga* بغى yang memiliki arti: *pertama* menuntut sesuatu, *kedua* satu jenis dari keburukan.[24] Dan Ibn Mansur juga berpendapat bahwa genealogi *bughat* bentuk dari kata *bagha-yabghi* yang bermakna melanggar, melampaui batas dan melakukan kezaliman.[25] Makna *Bughat* sendiri cakupannya sangat luas, *Bughat* bisa juga dilihat dari segi bentuk dan strukturnya, *term bughat* yang tersebar dalam Alquran sangat banyak namun

[24]Abu Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah,* (Kairo: Maktabah al-Khabakhi, 1981), Jilid I, 271.
[25]Ibn Manzur, Muhammad Ibn 'Ali Abu al-Fadl Jamal al-Din, *Lisan Al-Arab,* (Bairut: Dar Sadir, 1414 H), 469. Lihat lilik Ummi Kaltsum dan Abd. Moqsith, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam,* Cetakan Pertama, (Jakarta: UIN Press, 2015), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis mengambil dan fokus pada satu pengungkapan term *bughat* pada QS. al- Hujurat ayat 9.

وَإِنطَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ
تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ

> "Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."[26]

yaitu *Fi'il Madhi* (kata kerja yang menunjukkan masa lampau), dengan bentuk *Baghat* (بغت) disebutkan sebagai *fi'il madhi lil-mufrad*, sebanyak satu kali. Contoh dari kata *Baghat* (بغت) disebutkan sebagai *fi'il madhi* (kata kerja lampau) dari satu segi mengandung makna bahwa objek yang ditunjuk adalah orang-orang terdahulu yang telah berbuat melampaui batas dari kedurhakaan, sewenang-wenang dalam berkuasa baik umat terdahulu maupun yang hidup setelah datangnya Nabi Muhammad saw dan setelah turunnya Alquran. Namun dari semua makna tersebut intinya hanya satu, yakni segala sesuatu yang lebih cenderung untuk selalu berbuat penuntutan terhadap hal yang

[26]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2012), 516.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan dengan cara dzalim dan melampaui batasan.

Terminologi

Makna *Bughat* menurut terminologi tidak bisa terlepas juga dari makna etimologi. Dari segi terminologi, para ahli tafsir *(mufassirin)* mendefinisikan *Bughat*, seperti apa yang dikemukakan oleh al-Qurtubi, *Bughat* adalah keluarnya sekelompok orang untuk menentang dan menyerang imam yang 'adil, yang diperangi setelah sebelumnya diserukan untuk kembali *(ruju')* kepada ketaatan.

Az-Zamakhsyari, mendefinisikan kata *al- Bagyu*, yang merupakan bentuk masdhar dari kata *al- Bughat*. Ia menafsirkan QS. Al- Hujurat: 9 Dengan makna berbuat zalim, melampaui batas dan menolak perdamaian.

Sementara itu *bughat* menurut Ibn Katsir, ialah permusuhan, merendahkan manusia lainnya atau menggap sesuatu dengan remeh dan menolak kebenaran.[27]

Sedangkan Menurut mufassir kontemporer As- Sya'rawi, *Al- Bagyu* adalah melampaui batas, Allah Swt telah menciptakan segala sesuatu tersebut pasti memiliki suatu batasan, yang mana bila makhluknya melanggar atau melampaui batasannya berarti disebut *Bughat.*[28]

Maka Bughat adalah sejenis hal yang cenderung memiliki sikap yang melebihi batasnya. Dalam sikap tertentu mengikuti atau memaksa

---

[27]Ibn Katsir, *Tafsir al-Quran al-'Adzim*, (Beirut: Dar Tayybah wa at-Tawzi', 1999), Jilid I, 283.
[28]Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi* (Kairo: Dar al-Mishr, 1997) Juz. I, 459.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dikatakan bahwa ini adalah perilaku manusia yang melebihi batas dan skalanya. Batas (had) berarti batas Allah SWT, yang telah ditentukan dan tidak bisa dilampaui. Adapun makna ukuran itu sendiri, manusia ada sebagai eksistensi Tuhan Yang Maha Esa, konsekuensi logisnya adalah harus taat kepada Tuhan dan harus selalu eksis dalam lingkup pengabdiannya. Jika melebihi batas yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, maka ia telah tersesat pada lembah kemaksiatan dan membangkang kepada Tuhannya.

Sedangkan makna *Bughat* dari segi terminologi menurut pakar hukum Islam (*fuqaha'*), dari kalangan Hanabillah mendefinisikan *Bughat* adalah mereka yang memberontak terhadap imam, walaupun jika ia bukan seorang imam yang adil, dengan suatu pedoman ta'wil yang diizinkan dan mempunyai kekuatan. Sementara dari kalangan Syafi'iyah mengartikan *Bughat* adalah kaum muslimin yang menyalahi dan memberontak kepada imam, tidak mentaati atau mencegah mereka dari kewajiban untuk memenuhi hak-haknya kepada imam, dengan sebuah syarat mereka mempunyai kekuatan, ta'wil dan seseorang pemimpin yang mereka taati dalam kelompok tersebut.

Adapun menurut kalangan Malikiyah, *Bughat* adalah mencegah diri untuk menaati imam *(khalifah)* yang sah dalam perkara bukan maksiat dengan menggunakan kekuatan fisik *(mughalabah)* sekalipun karena alasan *ta'wil*. Dan *Bughat* adalah kelompok *(firqah)* dari kaum muslimin yang menyalahi imam atau wakilnya, untuk mencegah hak (imam) yang wajib mereka tunaikan, atau untuk menurunkannya. Dan terakhir dari kalangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanafiyah mendefiniskan bahwa *Bughat* adalah keluar dari ketaatan kepada imam (khalifah) yang haq (sah) dengan tanpa alasan yang haq.

Bughat juga diartikan sebagai orang-orang yang keluar dari ketaatan dengan ta'wil yang keliru, yang tidak bisa dipastikan kebenarannya, jika mereka mempunyai kekuatan, karena jumlah mereka yang banyak dan diantara mereka ada pemimpin yang ditaati.

Maka dari definisi menurut para pakar hukum islam (*fuqaha'*) dapat ditarik kesimpulan bahwa makna *Bughat* adalah kelompok yang menentang pemimpin yang sah dengan cara berusaha menolak setiap kewajiban yang diberikan dan terus berupaya menghimpun atau mengumpulkan kekuatan untuk mengguligkannya dari kursi jabatan.

B. Unsur-Unsur Jarimah *Bughat*

Dari berbagai definisi mengenai *bughat* yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, ada beberapa unsur dalam *jarimah* pemberontakan, yaitu:

1. Pembangkangan Terhadap Kepala Negara (imam)

Untuk bisa terwujudnya *jarimah Bughat* disyaratkan harus adanya upaya pembangkangan terhadap kepala negara. Pengertian membangkang adalah menentang kepala negara dan berupaya untuk memberhentikannya, dan menolak segala sesuatu yang menjadi kewajiban sebagai warga negara.[29] Kewajiban atau hak tersebut bisa

[29]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikatakan perintah Allah yang ditetapkan untuk kepentingan masyarakat, dan bisa juga berupa hak individu yang ditetapkan untuk kepentingan perorangan (individu).

Akan tetapi, berdasarkan kesepakatan para fuqaha, penolakan untuk tunduk kepada perintah yang menjurus kepada kemaksiatan, bukan merupakan pemberontakan, melainkan merupakan suatu kewajiban. Hal ini boleh karena ketaatan tidak diwajibkan kecuali di dalam kebaikan, dan tidak boleh dalam kemaksiatan.[30] Dengan demikian, jika seorang kepala negara tidak memerintahkan rakyatnya untuk berbuat maksiat, sekalipun kebijakannya tidak selalu membawa kebaikan bagi seluruh rakyat, maka tetap wajib didengar dan ditaati. Masuk dalam kategori pemimpin negara yang wajib ditaati adalah wakilnya, para menteri, para hakim, dan semua aparat keamanan.

Meskipun adil merupakan salah satu syarat untuk seorang kepala negara (imam), namun menurut madzhab empat dan Syi'ah Zaidiyah, haram hukumnya keluar (membangkang) dari imam yang fasik, walaupun pembangkangan itu dimaksudkan untuk *amar ma"ruf nahi munkar*. Alasannya adalah karena pembangkangan terhadap imam itu biasanya justru mendatangkan akibat yang lebih munkar, yaitu timbulnya fitnah, pertumpahan darah, merebaknya kerusakan, dan kekacauan dalam negara, serta terganggunya ketertiban dan keamanan. Akan tetapi menurut pendapat yang *marjuh* (lemah), apabila seorang imam itu fasik, zalim, dan mengabaikan hak-hak masyarakat maka ia

[30]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus diberhentikan dari jabatannya.

Dilihat dari cara dan alasan pemberontakan ini dilakukan, Imam Abu Hanifah, Al-Syafi'i, dan Ahmad membedakannya menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:[31]

a. Kaum pemberontak memiliki argumentasi mengapa merekamemberontak, baik mereka mempunyai kekuatan senjata maupun tidak.
b. Kaum pemberontak memiliki argumentasi mengapa merekamemberontak, tetapi mereka tidak mempunyai kekuatan senjata.
c. Kaum pemberontak mempunyai argumentasi dan juga memilikikekuatan senjata.

Untuk jenis kelompok kaum pemberontak yang ketiga dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.[32]

a. Pemberontakan yang dilakukan warga Syam di bawah kepemimpinan Mu'awiyah bin Abu Sufyan terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Thalib.
b. Pemberontakan kaum Khawarij terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Thalib karena mereka tidak setuju dengan *arbitrase* yang dilakukan pihak Ali dengan kelompok Mu'awiyah bin Abi Sufyan.

---

[31]M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 66.
[32]Ibid, 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberontakan hanya dilakukan terhadap pemimpin negara yang sah dan berdaulat. Apabila pemberontakan dilakukan oleh sekelompok orang ketika hukum di suatu negara tidak berjalan dan terjadi kekosongan kepemimpinan resmi, maka itu tidak disebut pemberontakan.[33]

2. Pembangkangan Dilakukan Dengan Menggunakan Kekuatan.

Maksudnya adalah didukung oleh kekuatan bersenjata. Oleh sebab itu menurut ulama fiqh, sikap sekedar menolak kepala negara yang telah diangkat secara aklamasi, tidak dinamakan *bughat.* Misalnya, sikap Ali bin Abi Thalib yang tidak mau membaiat Abu Bakar atau sikap Ibnu Umar dan Abdullah bin Zubair yang tidak mau mengakui keabsahan pemerintahan Yazid bin Mu'awiyah. Sikap mereka tidak termasuk *bughat* karena sikap mereka tidak demonstratif. Menurut Abdul Qadir Audah, kerengganan Ali tersebut hanya berlangsung selama satu bulan. Setelah itu, ia membaiat Abu Bakar. Adapun orang yang hingga wafat tidak mau membaiat adalah Sa'ad bin Ubadah.

Contoh lainnya adalah golongan Khawarij yang ada pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mengenai hal ini, Imam Al-Syafi'i mengatakan:

> "Sesungguhnya sekelompok orang yang menampakan sikap seperti kaum Khawarij dengan memisahkan diri dari jamaah, bahkan menganggap jamaah tersebut kafir, tidak menyebabkan diperbolehkannya memerangi kelompok ini sebab, mereka masih berada di bawah perlindungan imam. Hal tersebut tidak

[33]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadikan mereka berubah status menjadi (murtad) yang Allah SWT perintahkan untuk diperangi."[34]

Alasan lain mengenai kaum Khawarij yang tetap tidak dianggap sebagai pemberontak adalah karena mereka tidak melakukannya secara demonstratif dengan kekuatan senjata. Ali bin Abi Thalib tidak menganggap tindakan kelompok Khawarij sebagai pelaku *jarimah* pemberontakan karena ia melakukannya tidak secara demonstratif, tidak dengan pengerahan massa, dan tidak dengan kekuatan bersenjata. Tindakan ini dianggap sebagai tindak pidana pembunuhan biasa, bukan pemberontakan.[35]

Jumhur Ulama, Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, Imam Ahmad, dan ulama kalangan Zahiriyah berpendapat bahwa selama para pembangkang itu tidak menyusun kekuatan bersenjata dan tidak bersikap demonstratif; mereka bukanlah pemberontak. Oleh karena itu, mereka tetap harus diperlakukan seperti warga negara, tidak boleh diserang, apalagi dibunuh.

Sementara itu, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mereka dapat dianggap sebagai pemberontak, karena mereka berkumpul bersama dan merencanakan penyerangan. Hal itu cukup untuk dijadikan indikasi akan adanya jarimah *bughat*, walaupun tidak bersikap demonstratif dengan menggunakan senjata. Demikian pula pendapat Syi'ah Zaidiyah.

---

[34]M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 68.
[35]Ibid, 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan pandangan dalam masalah ini terletak pada tolak ukur dan kapan sikap pembangkangan sebuah kelompok dapat dianggap sebagai pemberontakan. Namun demikian, para ulama tetap sepakat bahwapara pemberontak tidak boleh buru-buru disergap dan dibunuh, jika mereka tidak melancarkan aksinya terlebih dahulu.

3. Adanya Niat Melawan Hukum

Untuk terwujudnya tindak pidana *bughat*, disyaratkan adanya niat yang melawan hukum dari mereka yang membangkang. Unsur ini terpenuhi apabila seseorang bermaksud menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan imam atau tidak menaatinya. Apabila tidak ada maksud untuk keluar dari imam, atau tidak ada maksud untuk menggunakan kekuatan maka perbuatan pembangkangan itu belum dikategorikan sebagaipemberontakan.

Untuk bisa dianggap keluar dari imam, disyaratkan bahwa pelaku bermaksud untuk menggulingkan imam, atau tidak menaatinya, atau menolak untuk melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepada *syara"*. Dengan demikian, apabila niat atau tujuan pembangkangannya itu untuk menolak kemaksiatan, pelaku tidak dianggap sebagai pemberontak. Apabila seseorang pembangkang melakukan *jarimah-jarimah* sebelum *mughalabah* (penggunaan kekuatan) atau setelah selesainya pemberontakan maka disini tidak diperlukan adanya niat untuk memberontak, karena dalam hal ini ia tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihukum sebagai pemberontak, melainkan sebagai *jarimah* biasa.[36]

C. Dasar Hukum *Bughat*

1. *Bughat* Dalam Hukum Negara

Perbuatan *bughat* atau perbuatan yang melampaui batas dalam hukum positif Indonesia bisa disebutkan juga dengan istilah makar[37], dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 107 KUHP menentukan bahwa perbuatan makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Menggulingkan pemerintahan yang sah dapat diartikan karna adanya niat dan permualaan pelaksanaan.[38] Untuk mengetahui tindakan makar tidak serta merta hanya berdasarkan pasal 107 KUHP, karena pasal tersebut tidak dapat berdiri sendiri maka harus dikaitkan dengan pasal makar lainnya.

Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan makar terdapat dalam serangkaian peraturan yang saling berkaitan. Adalah pasal 87, 104, 106, 107 KUHP yang merupakan dasar hukum makar yang dapat kita temukan dalam beberapa pasal KUHP yang seluruhnya saling berkaitan. Tindak pidana makar ada 3 macam, yakni makar terhadap nyawa, atau kemerdekaan Presiden dan Wakil Presiden, makar terhadap wilayah Negara, dan makar terhadap pemerintahan.

---

[36]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 116.
[37]Makar diartikan sebagai perbuatan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah (kudeta), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka), Edisi ke I, 618.
[38]Felicia Setyawati Suwarsono, "Perbuatan Makar Menurut Pasal 107 Kitab Undang-undang Hukum Pidana", *Jurnal Lex Privatum*, Volume V, Nomor 9, Tahun 2017, 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 104 KUHP menjelaskan tentang perbuatan makar yang dilakukan terhadap nyawa, atau kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden. Pasal 106 menjelaskan perbuatan makar terhadap wilayah negara, sedangkan perbuatan makar yang dilakukan terhadap pemerintahan diejawantahkan dalam bunyi pasal 107 KUHP. Peristiwa makar dapat kita temukan pada jaman orde baru yang terjadi di Indonesia, diantaranya pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965, serta gerakan separatisme di beberapa daerah di Indonesia.[39]

Bentuk-bentuk kejahatan makar termuat dalam bab I buku II KUHP mengklasifikasikan terdapat 3 jenis perbuatan makar yang disebutkan dalam pasal 104, 106 dan 107 sebagai berikut :

1) Pasal 104 KUHP berbunyi :

   "Makar dengan maksud untuk menghilangkan nyawa, atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden menjalankan pemerintahan, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun."

2) Pasal 106 KUHP :

   "Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari

[39]Erdianto Efendi, *Penganggulangan Separatisme Dengan Menggunakan Hukum Pidana*, (Jogjakarta: Genta Publishing, 2015), 61-89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wilayah negara, diancam dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun."

3) Pasal 107 KUHP :

a. Makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;

b. Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat (1), diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Kejahatan yang dimaksud dalam pasal 107 KUHP disini tidak dengan perbuatan dengan kekerasan menggunakan senjata. Makar disini sudahlah cukup hanya dengan membentuk organisasi dengan alat-alatnya seperti anggaran dasar, program kerja, tujuan yang ingin dicapai dan sebagainya yang semua wujud kegiatan tersbut menuju oada satu tujuan yaitu untuk menggulingkan pemerintahan yang sah/yang sedang berlangsung.

Istilah makar yang terdapat dalam pasal 87 KUHP yang berbunyi bahwa, *"dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti dimaksud pada pasal 53 KUHP."* Unsur perbuatan makar yang terdapat dalam pasal 87 KUHP, bahwa suatau perbuatan dapat dikatakan makar apabila :

1. Niat telah ternyata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Adanya perbuatan pelaksanaan

1) Niat

Unsur terpenting dalam tindak pidana makar adalah adanya niat atau *voornemen.* Berdasarkan *Memory Van Teolitching (MvT)* Diketahui bahwa kesengajaan itu ada apabila pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang akan ia lakukan secara sadar. Dalam Mvt dijelaskan niat untuk melakukan perbuatan yang oleh undang-undang dipandang sebagai kejahatan. Menurut pendapat beberapa sarjana menganggap bahwa niat dalam kaitannya dengan percobaan tidak lain adalah sama dengan kesengajaan, baik kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan.

Menurut Siemons, niat yang dijelaskan dalam pasal 53 KUHP tidak mempunyai arti lain daripada kesengajaan. Yang perlu ialah bahwa terdakwa mempunyai kesengajaan untuk melakukan kejahatan ini menurutnya juga meliputi *dolus eventual* atau sengaja sebagai niat.[40] Dalam hal *dolus eventual* (sengaja dengan sadar akan kemungkinan), N. Langemeyer memberikan pembatasan, kapan kesengajaan sebagai kemungkinan tak dapat digunakan dalam percobaan, yaitu :[41]

a. Kalau kemungkinannya tidak begitu besar

[40]Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-delik Percobaan dan Delik-delik Penyertaan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), 16.
[41]Ibid, 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Terdakwa dapat mempengaruhi untuk menghindari akibat yang mungkin akan terjadi

Terkait dengan niat, hal ini terdapat perbedaan pandangan dari pakar hukum. Adapun menurut Moeljatno niat dalam delik percobaan mempunyai dua arti yakni :[42]

a. Dalam hal percobaan selesai niat sama dengan kesengajaan

b. Dalam hal percobaan tertunda niat hanya merupakan unsur sifat melawan hukum yang subjektif.

2) Permulaan Pelaksanaan

Adapun unsur yang kedua, yaitu adanya permulaan pelaksanaan atau *uitvoeringshandeling*. Adalah suatu perbuatan pendahuluan yang dilakukan si pelaku dengan niat atau kehendaknya, perbuatan pelaksanaan ini dianggap sebagai inti dari percobaan. Unsur permulaan pelaksanaan ini merupakan persoalan pokok yang cukup sulit dalam percobaan, dikarenakan baik secara teori maupun praktek selalu dipersoalkan batas antara perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan.

Tresna mengatakan bahwa jika kita melihat susunan kalimat yang terdapat pada pasal 55 ayat (1) secara eksplisit bahwa pelaksanaan yang sudah dimulai itu dimaksudkan sebagai pelaksanaan kehendak yang

[42]Ibid. 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbuat, akan tetapi dari penjelasan resminya dalam pasal tersebut ternyata harus diartikan sebagai pelaksanaan dari kejahatannya.[43] Untuk mencegh persoalan kapankah perbuatan itu merupakan perbuatan persiapan dan kapan sudah merupakan perbuatan pelaksanaan, menurut Moeljatno ada dua teori yang dapat menjawabnya yakni dari teori objektif dan teori subjektif.

Teori subjektif menitikberratkan pada maksud dari seseorangdalam melakukan kejahatan teori ini mmeberikan kesimpulan bahwa sudah ada permulaan pelaksanaan jika telah ternyata kepastian niat si pembuat, sehingga ukuran atau dasar yang digunakan adalah kehendak atau watak pembuat. Sedangkan teori objektif menitikberatkan pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan si pembnuat atau pelaku kejahatan. Teeri ini mengemukakan bahwa sebagai dasar dari percobaan itu bahaya yang ditimbulkan akibat perbuatan percobaan (percobaan pelaksanaan) bagi kepentingan-kepentingan hukum yang dilindungi oleh ketentuan hukum pidana yang bersangkutan.[44]

Lebih lanjut Moeljatno dalam menentukan batas adanya perbuatan pelaksanaan meninjau dari dua faktor yaitu faktor sifat percobaanya sendiri dan dari faktor sifat umumnya delik apa yang telah dilakukannya

[43]Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana,* (Jakarta: Tiara Limited, 1959), 78.
[44]Djoko Prakoso, dalam Felicia Setyawati Suwarsono, "Perbuatan Makar Menurut Pasal 107 Kitab Undang-undang Hukum Pidana", 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu sendiri, sehingga menurut Moeljatno perbuatan pelaksanan itu ada apabila ada suatu perbuatan yang memenuhi tiga syarat yaitu :

a. Secara objektif mendekatkan kepada suatu kejahatan

b. Secara subjektif tidak ada keraguan lagi delik yang diniatkan oleh pembuat

c. Perbuatan itu sendiri melawan hukum

Dengan demikian dikatakan bahwa makar adalah suatu wujud tingkah laku tertentu yang telah memenuhi unsur pertama dan kedua dari dasal 53 ayat (1), yang berarti untuk mempidana suatu pelaku/pembuat *(dader)* yang telah melakukan perbuatan yang masuk kualifikasi kejahatan makar, sudahlah cukup terpenuhi dengan syarat adanya niat yang ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan beserta maksud tertentu yang terlarang dalam undang-undang, tanpa harus dipenuhinya syarat tidak selesainya pelaksanaan perbuatan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.[45]

2. *Bughat* Dalam Hukum Islam

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa *bughat* atau makar adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi dan yang bersangkutan memiliki

[45]Syefri Alpat Lukman, "Tindak Pidana Makar Terhadap Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan RI Berdasarkan Pasal 87 KUHP", *Jurnal JOM Fakultas Hukum,* Volume III, Nomor 2, Tahun 2016, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan/kekuatan dengan maksud dan tujuan menentang pemerintah atau pemimpin, lantaran adanya perbedaan paham mengenai urusan kenegaraan. Adapun dasar hukum *bughat* sendiri telah di jelaskan dalam Q.S Al-Hujarat ayat 9.

Ahmad Wardhi Muslih dalam bukunya Hukum Pidana Islam menyebutkan unsur-unsur jarimah perbuatan *bughat* adalah :

a. Pembangkangan terhadap kepada negara (Imam)

b. Pembangkangan dilakukan degnan menggunakan senjata

c. Adanya niat yang melawan hukum

Jika merujuk pada ketentuan yang digunakan oleh al-Mawardi, maka pembebanan tanggung jawab pidana *bughat* hanya melihat kepada tingkat bagaimana dampak perbuatan tersebut. Artinya, apakah perbuatan pelaku *bughat* sudah menunjukkan pada tahap peperangan atau hanya sebatas ancaman saja. Oleh karenanya, kedua motif perbuatan pidana tersebut antara peperangan dan ancaman menjadi suatu keharusan untuk dibedakan.[46]

Menurutnya, apabila perbuatan tersebut belum sampai pada tahap peperangan, yakni sebatas ancaman saja maka konsekuensinya yang ditempuh cukup diberikan peringatan saja dan dianggap sebagai jarimah biasa saja. Al-Mawardi juga mengatakan bahwa sekiranya kejahatan yang

[46]Riswadi, "Perbuatan Pidana *Bughat* dalam Hukum Pidana Islam", *Artikel Universitas Serambi Mekkah,* 418.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada seperti pencurian, maka pelaku dibebani dengan hukum delik pencurian. Pun demikian, apabila pelaku *bughat* merampas harta milik orang lain, maka wajib baginya melakukan ganti rugi. Menurut al-Mawardi kendati perbuatan pelaku *bughat* itu sebatas ancaman maka tanggung jawab pidana yang dimaksud tetap berlaku meskipun tidak dipandang atas dasar pemberontak.[47]

Namun apabila perbuatan tersebut sudah sudah mengarah pada tingkat peperangan, maka al-Mawardi menetapkan taggungjawab pidana *bughat* dengan dua cara. *Pertama,* korban perang tidak perlu dipertanggung jawabkan. *Kedua,* harus menanggungnya karena perbuatan itu sebagai maksiat. Artinya, tidak menghilangkan hak dan tidak pula menghapus kewajiban utang. Bahkan tanggungjawab perbuatan pidana *bughat* pun masih bisa dikaitkan, apakah telah mengarah pada pemberontakan atau perbuatan itu tidak berhubungan dengan pemberontakan.[48]

Jika yang dimaksud perbuatan tersbut mengarah pada pemberontakan seperti merusak jembatan, membom gudang amunisi, gedung-gedung pemerintahan, membunuh para pejabat ataupun menawannya, maka semua itu tidak ditetapkan dengan jenis pidana biasa, melainkan dengan jenis pidana yang paling tinggi, yakni hukuman mati

---

[47]Al-Mawardi, *al-Ahkam As-Sulthoniyah wa al-Wilayat al-Diniyah,* (Beirut: Dar Al Kitab al-Ilmiyah, 1996), 124.
[48]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam : Fikih Jinayah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila tidak ada pengampunan. Adapun tujuan memerangi pelaku *bughat* semata-mata menghilangkan sikap perlawanan mereka.

Dalam hukum pidana lslam, aturan yang dapat sebuhungan dengan pertanggungjawaban sebagai pidana *bughat* yang pertama adalah Iarangan terhadap perbuatan tersebut. Kedua, perbuatan itu dilakukan secara sengaja dan penuh kesadaran. Ketiga, adanya konsekuensi hukum atas perbuatan tersebut. Kendati demikian, pertanggung jawaban *bughat* atas ketiga faktor diatas perlu dipertimbangkan secara politik. Pertimbangan ini dikarenakan sebab perbuatan itu semata-mata mengarah kepada negara atau pemerintahan, sehingga negara atau pemerintah memiliki kekuasaan secara mutlak ketika menetapkan tanggungjawab pidana *bughat* berdasarkan kebijakan politik.

Adapun bentuk kebijakan pemerintah yang akan ditempuh antara memberikan pengampunan dengan tetap melaksanakan jenis pidana harus seimbang dan tidak boleh mengikat apalagi sepihak. Oleh karena itu, langkah ini ditempuh disebabkan oleh dua alasan. Yang pertama, syarat-syarat yang ada pada perbuatan *bughat* mustahil dipenuhi, kedua, adanya kekhawatiran bahwa perbuatan tersebut dapat merusak kepentingan publik sehingga syarat-syarat *bughat* perlu diperluas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

BIOGRAFI MUFASSIR NUSANTARA DAN PROFIL KITAB TAFSIR

A. Mahmud Y unus dan Tafsir Alquran Al-Karim

1) Biografi Prof. Dr. H. Mahmud Yunus

Mahmud Yunus merupakan seorang tokoh pembaharu Islam Nusantara yang mendobrak sisitem pendidikan Islam, bahwa menurutnya pendidikan Islam tidak hanya berkutat pada ilmu-ilmu agama. Oleh karenanya beliau melakukan penyesuaian dengan memasukkan ilmu umum dalam kurikulum pendidikan Islam. Ma Prof. Dr. H. Mahmud Yunus lahir di desa Sungayang, Batusangkar, Sumatera Barat, pada hari Sabtu 10 Februari 1899. Keluarganya adalah tokoh agama yang cukup terkemuka. Ayahnya bermana Yunus bin Incek yang berprofesi sebagai pengajar Surau/pesantren di yayasannya sendiri. Ibundanya bernama Hafsah binti Imam Samiun yang nerupakan anak Engku Gadang M. Tahrir bin Ali, pendiri serta pengasuh pondok pesantren di wilayah tersebut.[49]

Sejak kecil, Mahmud Yunus didik dalam lingkungan agama, tidak pernah masuk ke sekolah yang berbasis umum. Menginjak usia 7 tahun (1906) ia mulai belajar al Qur'an serta ibadah lainnya dari gurunya yang merupakan kakek kandungnya sendiri. Selama kurang lebih tiga tahun

[49]Abbudin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beliau menimba ilmu di sekolah desa. Namun saat duduk di bangku kelas empat, beliau merasa tidak betah lantaran seringnya pelajaran kelas sebelumnya diulang-ulang. Mahmud memutuskan untuk pidah ke madrasah yang berada di Surau Tanjung Pauh bernama Madras School asuhan HM. Thaib Umar, seoran tokohpembaharu Islam di Minangkabau.

Sejarah mencatat bahwa HM. Thaib Umar adalah sosok amat berpengaruh terhadap pembentukan keilmuan Mahmud Yunus. Nelalui karya-karya ggurunya tersebut, Mahmud dapat menyerap semangat pembaharuan yang dibawa. Misalnya dalam karya al Munir, yang menekankan penguasaan pengetahuan umum serta bahasa Eropa. Oleh karenanya, para santri di pesantren HM. Thaib Umar selain diwajibkan mempelajari ilmu agama mereka juga diwajibkan mempelajari bahasa Eropa. Hal tersebut dilakukan dengan maksud agar para santri dapat juga memanfaatkan ilmu-ilmu tersebut bagi peningkatan kesejahteraan umat dan perkembangan Islam.

Mahmud Yunus mulai terlibat dengan gerakan pembaharuan setelah mewakili gurunya untuk hadir dalam rapat besar ulama Minangkabau pada tahun 1919 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Selain itu, beliau juga aktif memprakarsai berdirinya perkumpulan pelajar-pelajar Islam Batusangkar dengan nama Sumatera Thawalib. Kemudian pada Maret 1923 Mahmud Yunus menunaikan ibadah haji. Pada tahun 1924 beliau meneruskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

studinya di Mesir, memulai studi di Al-Azhar dan di Darul Ulum Ulya (Cairo) sampai pada tahun 1930.[50]

Tak hanya itu, dalam bidang politik beliau juga turut memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan RI. Dan tahun 1943 beliau terpilih menjadi penasehat residen mewakili Majelis Islam Tinggi dan pada tahun yang sama menjadi anggtA Chu Sang Kai. Mahmud Yunus termasuk dalam salah satu tokoh yang gigih memperjuangkan masuknya pendidikan agama ke sekolah umum dan ikut berusaha memperjuangkan berdirinya Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN). Dalam memperbarui sistem pendidikan belajar mengajar beliau menggunakan metode belajar halaqah (belajar secara melingkar di sekitar guru).

Awal tahun 1970 kesehatan beliau mulai menurun dan sering dibawa ke rumah sakit. Pada tahun 1982 beliau dianugrahi gelar *doctor honoris causa* di bidang Ilmu tarbiyah dari IAIN Jakarta atas karya-karyanya dan asanya dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia, dan beliau wafat pada tahun 1982.

2) Karya Intelektual Mahmud Yunus

Pada tahun Mahmud Yunus diangkat menjadi penasihat residen (1943) pada saat itulah beliau mulai mengusahakan masuknya pendidikan agama di sekolah-sekolah pemerintah. Tahun 1947 beliau pindah ke

[50]Abbudin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pematang Siantar untuk memegang dua jabatan, yaitu sebagai Kepala Bagian Islam pada Jawatan Agama Provinsi Sumatera. Dalam kedudukan tersbut, beliau mengusulkan kepada PPK (sekarang Kanwil P&K) agar memasukkan pelajaran agama ke dalam daftar pengajaran di sekolah-sekolah negeri mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).[51]

Pada tanggal 1 Januari 1951 ia dipercaya oleh K.H Abdul Wahid Hasyim untuk menjadi kepala penghubung pendidikan agama pada Departemen Agama di Jakarta. Pada waktu menjabat, ia mengeluarkan beberapa ketetapan yang cukup penting yakni :

1. Mewujudkan peraturan bersama Menteri P dan K dan Menteri Agama tentang pendidikan Agama di sekolah swasta.
2. Mendirikan Pendidikan Guru Agama (PGA) pada tahun 1951 di delapan kota.
3. Menetapkan rencana pendidikan Agama Islam di sekolah-sekolah dasar dari kelas IV-VI, pun demikian di sekolah menengah.
4. Mewujudkan peraturan bersama Menteri P dan K dan Menteri Agama tentang peraturan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Yogyakarta.

Berdasarkan hal tersebut, Mahmud Yunus dapat dikatakan memiliki perhatian dan komitmen yang tinggi terhadap upaya membangun,

[51]Abbudin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkatkan dan mengembangkan pendidikan agama Islam sebagai bagian integral dari sistem pendidikan yang di peruntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia, khusunya bagi agama Islam. Pemikiran Mahmud Yunus dalam bidang pendidikan secara keseluruhan bersigat stategis dan merupakan karya perintis, dalam artian belum pernah dilakukan oleh tokoh-tokoh pendidikan Islam sebelumnya.

Meskipun ditengah kesibukannya tersebut, Mahmud Yunus merupakann tokoh pembaharuan yang aktif dan produktif dalam manulis. Tercatat tak kurang dari 49 karya tulis yang di terbitkan dalam bahasa Indonesia dan 26 dalam bahasa Arab. Adapun karya-karya-karya Mahmud Yunus sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan 6 karya : *Pengetahuan Umum dan Ilmu Mendidik, Metodik Khusus Pendidikan Agama, Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia, Pokok-pokok Pendidikan dan Pengajaran, At-Tarbiyah wat Ta'lim, Pendidikan di Negara-negara Islam dan Intisari Pendidikan Barat.*
2. Bidang Bahasa Arab 16 karya : *Pelajaran Bahasa Arab I, II, III, IV, Durusu al-Lughah al-Arabiyah 'Ala Thariqoti al-Haditsah I, II, Mretodik Khusus Bahasa Arab, Kamus Arab Indonesia, Contoh Tulisan Arab, Muthalaah wa al-Mahfuzhaat, Durusu al-Lughah al-Arabiyah I, II, III, Muhadatsah al-AraUbiyah, al-Mukhtaraat li al-Muthalaah wa al-Mahfudzhaat.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bidang Fiqih 17 karya : *Marilah Sembahyang I, II, III, IV, Puasa dan Zakat, Haji Ke Makkah, Hukum Warisan dalam Islam, Hukum Perkawinan dalam Islam, Pelajaran Sembahyang untuk Orang Dewasa, Manasik Haji untuk Oraang Dewasa, Soal Jawab Hukum Islam, Al-Fiqhu Wadih Jilid I, II, III, Mabadiul Fiqih Wadhih, Fiqhul Wadhih an Nawawy. Al-Masailu al-Fiqhiyah 'Ala Madzahibu al-Arba'ah.*
4. Bidang Tafsir 15 karya : *Tafsir Alquran Al-Karim, Tafsir al-Fatihah, Tafsir Ayat Akhlaq, Juz Amma dan Terjemahnya, Tafsir Alquran Juz I-10, Pelajaran Huruf Alquran, Kesimpulan Isi Alquran, Alif Ba Ta wa Juz Amma, Muhadaraat al-Israiliyyat fi at-Tafsir wa al-Hadits, Tafsir Alquran al-Karim Juz 11-20, Juz 21-30, Kamus Alquran I, II, Kamus Alquran (Juz 1-10), Surat Yasin dan Terjemahannya.*
5. Bidang Akhlaq 9 karya : *Keimanan dan Akhlaq I, II, III, IV, Beriman dan Berbudi Pekerti, Lagu-lagu Baru Pendidikan Agama/Akhlaq, Akhlaq Bahasa Indonesia, Moral Pembangunan dalam Islam, Akhlaq.*
6. Bidang Sejarah 5 karya : *Sejarah Pendidikan Islam, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Tarikh al-Fiqhu al-Islami, Sejarah Islam di Minangkabau, Tarikh al-Islam.*
7. Bidang Perbandingan Agama 2 karya : *Ilmu Perbaandingan Agama, Al-Adyaan.*
8. Bidang Dakwah : *Pedoman Dakwah Islamiyah.*
9. Bidang Ushul Fiqih : *Muzakaraat Ushulu al-Fiqh*
10. Bidang Tauhid : *Durusu at-Tauhid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11. Bidang Ilmu Jiwa : *Ilmu An-Nafis*
12. Karya Lainnya : *Beberapa Kisah Nabi dan Khalifahnya, Doa-doa Rasulullah, Pemimpin Pelajaran Agama I, II, III, Kumpulan Doa, Marilah Ke Alquran, Asy-Syuhuru al-'Arabiyyah fi Biladi al-Islamiyyah, Khulashah Tarikh al-Ustadz Mahmud Yunus.*

Salah satu karya terbesar Mahmud Yunus dalam bidang tafsir adalah diterbitkannhya mushaf *Tafsir Alquran Al-Karim* yaitu terjemah Alquran yang ditulis kedalam bahasa Arab-Melayu. Usaha beliau untuk mewujudkan karya ini telah berlangsung sejak tahun 1922 meskipun dalam perjalanannya tidak sedikit menjumpai hambatan. Karya ini merupakan salah satu pemula bagi karya dalam kajian Al Qur'an di Indonesia dalam bentuk baru, yaitu dilihat dari sudut keberanian menampilkan terjemahan Alquran di tengah-tengah masyarakat yang masih menganggap haram menterjemahkan Al Qur'an di luar bahasa Arab. Karena pada saat itu gagasan mayoritas dalam ortodoksi Islam, bahwa terjemahan Alquran dalam pengertian yang sebenarnya dari kata tersebut adalah sebuah kemustahilan.[52]

Ulama Indonesia mengatakan bahwa kitab *Tafsir Alquran Al-Karim* karya Mahmud Yunus ini sebagai pencetus tafsir di Indonesia yang berbahasa Indonesia utuh yang kemudian diikuti oleh kitab-kitab tafsir selanjutnya. Pada tahun 1950 kitab tafsir karya Mahmud Yunus diterbitkan dengan petunjuk menteri Agama pada waktu itu adalah KH. Wahid Hasyim

[52]Taufik Adnan Kamal, *Rekontruksi Sejarah Alquran*, (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2011), 395.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebanyak 200.000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia. Setelah cetakan pertama habis, Mahmud Yunus dan istrinya meneruskan penerbitan *Tafsir Alquran al-Karim* beberapa kali tanpa perubahan yang signifikan.

Mahmud Yunus menegaskan bahwa tafsir ini yang juga disertai dengan kesimpulan isi Alquran, bukanlah merupakan tejemahan dari kitab bahasa arab, melainkan hasil penyelidikan pengarang sejak berusia 20 tahun sampai saat itu berumur 73 tahun. Oleh karena itu, tafsir ini berlainan dengan tafsir-tafsir yang lain. Dalam tafsir ini lebih menerangakan dan menjelaskan petunjuk-petunjuk yang termaktub dalam Alquran untuk diamalkan kaum Muslimin khususnya dan seluruh umat manusia pada umumnya sebagai petunjuk universal. Dengan alasan bahwa petunjuk tersebut merupakan tujuan utama kitab suci Alquran.[53]

Lebih lanjut Mahmmud Yunus menjelaskan bahwa *Tafsir Alquran al-Karim* dan isi kesimpulan Alquran yang disertakan di dalamnya memiliki nilai keberanaran, maka hal itu semata-mata merupakan hidayah dan karunia Allah. Sebaliknya, jika terdapat kehilafan dan kesalalahan maka kesalahan tersebut tidak lain merupakan kesalahan dari dirinya sendiri. *Tafsir Alquran al-Karim* diterbitkan dalam dua macam penjilidan. Yang pertama terdiri dari satu jilid lengkap 30 juz dan yang kedua terdiri dari tiga jilid (juz 1-10, juz 11-20, juz 21-30).[54]

---

[53]Ibid, 5.
[54]Ibid, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Hasbi Ash Shiddieqy dan Tafsir an-Nur

1) Biografi Hasbi Ash Shiddieqy

Memiliki nama lengkap Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Lokhseumawe, Aceh Utara. Ayahnya bernama al-Hajj Tengku Muhammad Husayn bin Muhammad Suud, seorang ulama terkenal yang memiliki sebuah pesantren dan juga seorang Qadi Chik. Ibunya bernama Tengku Amrah, putri Tengku Abdul Aziz pemangku jabatan Qadi Chik Maharaja Mangkubumi Kesultanan Aceh kala itu. Hasbi juga merupakan keponakan Abdul Jalil yang bergelar Tengku Chik di Awe Geutah di mana menurut masyarakat Aceh Utara dianggap sebagai wali yang dikeramatkan kuburannya hingga saat ini masih banyak dikunjungi atau diziarahi.[55]

Dalam silsilahnya, Hasbi masih memilik garis keturunan khalifah Abu Bakar, yang merupakan generasi ke-37 oleh karenanya sebagai keturunan Abu Bakar Ash-Shiddieqy, Hasbi melekatkan gelar ash-Shiddieqy di belakang namanya. Nama Ash- Shiddieqy dilekatkan sejak tahun 1925 atas saran salah seorang gurunya yang bernama Syaikh Muhammad B. Salim al-Khalali, seorang pembaharu Islam dari Sudan yang bermukim di Lhokseumawe, Aceh.[56]

---

[55]Nourouzzaman Shiddiqi, *Fikih Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 3.
[56]Ibid, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada Hasbi berusia 6 tahun, Ibundanya meninggal dunia kemudian ia diasuh oleh bibinya yang bernama Tengku Shamsiah.[57] Sejak wafatnya Tengku Shamsiah tahun 1912 Hasbi memlih tinggal di rumah kakaknya, Tengku Maneh, bahkan sering tidur di *meunasah* (langgar/surau) sampai kemudian ia pergi *nyantri* dari *dayah* ke *dayah*. Hasbi menikah pada usia 19 tahun dengan Siti Khodijah, seorang gadis yang masih memiliki hubungan kerabat denganya. Namun Siti Khadijah meninggal ketia melahirkan anak pertamanya. Kemudian Hasbi menikah dengan wanita yang bernama Tengku Nyak Asiyah binti Tengku Haji Hanum, saudara sepupunya. Dengan istrinya inilah Hasbi mengayuh bahtera rumah tangga hingga akhir hayatnya. Dari perkawinan dengan Asiyah ia dikaruniai empat anak, dua anak laki-laki dan dua anak perempuan.

Hasbi sangat menghargai pendapat orang lain, ia tidak akan marah jika pendapatnya tidak diterima orang, walaupun kepada anaknya anaknya sendiri. Ia kerap kali mengajak anaknya diskusi yang kadang kala berlangsung seperti orang bertengkar. Tidak jarang pula, ia mendiskusikan sesuatu yang ditulisnya dengan anaknya yang berperan sebagai juru tulis dan korektor buku-bukunya. Jika pendapat anaknya dirasa benar, diakuinya. Namun jika dirasa salah, ia membenarkan dan menasehatinya agar lebih banyak belajar dengan membaca buku sebagaimana yang diperbuatnya.[58]

---

[57]Hasbi Ash-Shiddieqy, *Dinamika Syariah Islam,* (Jakarta: Galura Pase, 2007), 15.
[58]Ibid, 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada tiga hal yang tidak disukai oleh Hasbi khususnya apabila dilakukan oleh anggota keluarganya. Yang *pertama bermalas-malasan* dan tidak menggunakan waktu senggang untuk membaca. Istrinya pun juga diharuskan membaca. Pukul setengah lima pagi ia membangunkan seluruh keluarganya, dan tidur siang tidak boleh lebih dari satu jam. *Kedua*, pekerjaan tidak boleh ditunda, pekerjaan harus segera diselesaikan secepatnya. *Ketiga,* semua buku-bukunya baik yang ada di rak maupun diatas meja yang terbuka atau yang tertutup, tidak boleh ada yang berpindah tempat.

Dalam proses belajar mengajar, Hasbi menggunakanarik metode yang cukup menarik, yaknin menggunakan sistem dialog. Selain itu, Hasbi memiliki kemampuan menjelaskan buah pikirannya dengan baik, uraiannya mudah ditangkap dan dimengerti. Dalam mengajar Hasbi menggunakan pendekatan tekstual dalam masalah akidah dan ibadah, dia sangat ketat berpegang pada dalil nash *qath'î* dan *mutawâtir*. Sementara dalam bidang muamalah, dia selalu menggunakan pendekatan kontekstual. Dengan kata lain, dalam masalah akidah dan ibadah Hasbi lebih banyak menggunakan metode deduksi, yakni dengan menggunakan *nash* yang jelas dan tegas bersumber pada al-Qu'an dan Sunnah. Sementara dalam bidang muamalah, Hasbi lebih banyak menekankan pada metode induktif, dengan melihat situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat, kemudian dianalisis dengan memanfaatkan potensi akal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tanggal 9 Desember 1975 setelah beberapa hari memasuki karantina dalam rangka menunaikan ibadah Haji, Hasbi berpulang ke rahmatullah. Jasadnya dimakamkan di pemakaman keluarga IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada upacara pelapasan jenazah, turut memberi sambutan Buya Hamka, dan pada saat pemakaman jenazah Hasbi dilepas oleh Mr. Moehammad Roem sebagai sahabatnya dan Drs. H. Kafrawi Ridwan atas nama Menteri Agama. Hasbi tutup usia pada usia 71 tahun.

2) Karya Intelektual Hasbi Ash Shiddieqy

Pada waktu diadakannya Kongres Muslimin Indonesia (KMI) di Yogyakarta, Hasbi hadir mewakili Muhammadiyah, dari sinilah Hasbi kemudian bertemu dengan Wahid Hasyim yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Agama. Tak lama setelah rentang waktu satu tahun sejak pertemuan tersebut, Hasbi dipanggil oleh Menteri Agama untuk menjadi dosen di PTAIN yang akan didirikan. Sehingga pada tahun 1951 ia berangkat ke Yogyakarta dan menetap disana. Pada tahun 1960-1972 Hasbi diangkat menjadi Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada tahun 1962 ia juga ditunjuk mejadi Dekan Fakultas Syari'ah IAIN ar-Raniry, Darussalam. Selain itu ia juga pernah menjadi Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Sultan Agung di Semarang dan Rektor di Universitas al-Irshad di Surakarta (1963-1968), serta beliau mengajar di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.[59]

[59]Tim Redaksi, *Ensiklopedia Islam,* Volume II, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1994), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atas jasa-jasanya dan pengakuan ketokohannya sebagai ulama, beliau dianugrahi dua gelar *doctor honoris causa*. Yang pertama dari Universitas Islam Bandung pada 22 Maret 1975 dan gelar kedua yang diperoleh dari IAIN Sunan Kalijaga pada 29 Oktober 1975. Sebelumnya pada tahun 1960 beliau dingkat sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Hadits pada IAIN Sunan Kalijaga Yogkakarta.[60]

Tak kalah layaknya Mahmud Yunus, Hasbi juga merupakan tokoh ulama yang sangat produktif menuliskan pemikiran keislaman. Tercatat sebanyak 72 judul buku dan karya tulisnya. Sebagian besar karyanya adalah bidang fikih (40 judul), bidang hadits (8 judul), tafsir (6 judul) dan bidang tauhid (6 judul). Sedangkan selebihnya tidak kurang 12 judul adalah tema-tema keislaman yang bersifat umum dan tidak kurang 50 artikel telah ditulisnya dalam bidang tafsir, hadits, fikih, ushul fikih, serta pedoman ibadah.[61]

Diantara karya-karya tersebut berikut ini panulis sajikan beberapa karya yang terkait dalam bidang ilmu tertentu, serta akan sedikit mengulas sedikit salah satu karya monumental Hasbi dalam bidang tafsir.

1. Bidang Tafsir dan Ilmu Alquran : *Beberapa Rangkaian Ayat, Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir, Tafsir Alquran al-Majid an-Nur, Tafsir al-*

[60]Ibid, 53-54.
[61]Sulidar, *T.M Hasbi Ash-Shiddieqy Tokoh Perintis Kajian Hadits di Indonesia*, (Bandung: Citra Pustaka Media Perintis, 2010), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bayan, Mujizat Alquran, Ilmu-ilmu Alquran : Media Pokok dalam Menafsirkan Alquran.

2. Bidang Hadits dan Ilmu Hadits : *Beberapa Rangkuman Hadits, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits, Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits, Problematika Hadits Sebagai Dasar Pembinaan Hukum Islam, Koleksi Hadits-hadits Hukum, Rijal al-Hadits, Sejarah Perkembangan Hadits.*
3. Bidang Fikih dan Ushul Fikih : *Sejarah Peradilan Islam, Tuntunan Qurban, Pedoman Salat, Hukum-hukum Fiqih Islam, Pengantar Hukum Islam, Pedoman Zakat, al-Ahkan (Pedoman Muslimin), Pedoman Puasa, Kuliah Ibadah, Pemindahan Darah (Blood Tranfunsion) Dipandang dari Sudut Hukumm Isslam, Ikhtisar Tuntunan Zakat dan Fitrah, Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Poligami Menurut Syariah Islam, Pengantar Ilmu Fiqih, Baitul Maal Sumber-sumber dan Pengguunaan Keuangan Negara Menurut Ajaran Islam, Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembina Masyarakat Sejahtera, Asas-asas Hukum Tatanegara Menurut Syariah Islam, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam, Hukum Antar Golongan dalam Fikih Islam, Perbedaan Matla' tidak Mengharuskan Kita Berlainan pada Memulai Puasa, Ushul Fiqih, Ilmu Kenegaraan dalam Fikih Islam, Beberapa Problematika Hukum Islam, Kumpulan Soal Jawab, Pidana Mati dalam Syariat Islam, Sebab-sebab Perbedaan Faham Para Ulama dalam Menetapkan Hukum Islam, Pokok-pokok Pegangan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam-imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam, Pengantar Fiqih Muammalah, Fakta-fakta Keangungan Syari'at Islam, Falsafah Hukum Islam, Fikih Islam Mempunyai Daya Elastis Lengkap Bulat dan Tuntas, Pengantar Ilmu Perbandingan Madzhab, Ruang Lingkup Ijtihad Para Ulama dalam Membina Hukum Islam, Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam, Pedoman Haji.[62]

Tafsir Alquran al-Majid 'an-Nur yang disusun oleh Hasbi Ash-Shiddieqy ditulis pada tahun 1952 dan selesai sekitar tahun 1970 di Yogyakarta. Cetakan pertama diterbitkan oleh CV Bulan Bintang Jakarta pada tahun 1956, dan untuk edisi kedua cetakan terakhir pada tahun 2000.[63] Dicetak setelah Hasbi wafat, diedit oleh kedua putranya yaitu Prof. Dr. H. Nourouzzaman dan H.Z Fuad Hasbi Ash-Shiddieqy.

Tafsir an-Nur terdiri dari 10 jilid dengan menggunakan bahasa latin ejaan lama. Jilid I terdiri dari juz 1-3, jilid II juz 4-6, jilid III juz 7-9, jilid IV juz 10-12, jilid V juz 13-15, jilid VI juz 16-18, jilid VII juz 19-21, jilid VIII juz 22-24, jilid IX juz 25-27, jilid X juz 28-30. Dalam penyusunan kitab tafsir ini Hasbi merujuk pada beberapa buku tafsir, seperti kitab *al-Qasimy*, tafsir *Ibnu Katsir*, tafsir *al-Wadhih* dan tafsir *al-Maraghi*. Sedangkan dalam hal terjemah kedalam bahasa Indonesia Hasbi merujuk

[62]Aan Supian, *Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Kajian Ilmu Hadits,* (Bengkulu: 2014), 279-280.
[63]T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Majid an-Nur,* 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada kitab tafsir *Ibnu Su'ud* yang berjudul *Irsyad al-Aql as-Salim Ila Mazaya al-Kitab al-Karim* dan tafsir *Siddiq Hasan*.[64]

Tujuan daripada dihadirkannya kitab tafsir adalah untuk dijadikan sebagai pegangkan atau pedoman karena disusun dengan bahasa yang mudah, sehingga dapat menuntun masyarakat Indonesia mengamalkan ajaran Islam berdasarkan Alquran dan al-Hadits. Dengan demikian kitab Tafsir an-Nur ini dapat memberikan kontribusi terhadap ajaran islam dalam rangka pengembangan agama dan pembangunan agama, bangsa dan negara.

C. Buya Hamka dan Tafsir Al-Azhar

1) Biografi Buya Hamka

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau biasa yang dikenal dengan sebutan Buya Hamka. Beliau lahir di Sungai Batang, Maninjau Sumatera Barat pada hari Ahad, 17 Februari 1908 M/13 Muharram 1326 H. Ayahnya bernama Haji Abul Karim Amrullah atau sering disebut Haji Rasul bin Syekh Muhammad Amarullah bin Tuanku Abdullah Saleh. Haji Rasul merupakan salah seorang tokok ulama yang pernah mendalami agama di Makkah, pelopor kebangkitan kaum muda dan tokoh Muhammadiyah di Maninagkabau. Sedangkan Ibundanya bernama Siti Shafiyah Tanjung binti Haji Zakaria (w.1934). Buya Hamka berasal dari keluarga yang taat agama

[64]N Mardhotillah, "Kualitas Hadits Dalam Tafsir An-Anur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy", Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2017, 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan memiliki hubungan dengan generasi pembaharu Islam di Minangkabau pada akhir abad XVIII dan awal abad XIX. Beliau lahir dari struktur masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Oleh karenya dalam silsilah Minangkabau Buya Hamka berasal dari suku Tanjung sebagaimana suku Ibunya.[65]

Buya Hamka sudah menerima materi dasar-dasar agama dan membaca Alquran dari ayahnya sendiri sejak ia masih kecil. Ketika berusia 6 tahun (1914), ia dibawa ayahnya ke Padang Panjang. Pada usia 7 tahun ia masuk ke sekolah desa yang hanya dienyamnya selama 3 tahun karena kenakalannya ia dikeluarkan dari sekolah tersebut. Banyak pelajaran yang Hamka peroleh secara belajar mandiri (otodidak) seperti ilmu agama, filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik baik Islam maupun Barat.[66] Ketika berumur 10 tahun ayahnya mendirikan dan mengembangkan Sumatera Thawalib sebuah sekolah dan Perguruan Tinggi di Padang Panjang, disitulah Hamka memperdalam ilmu agama dan bahasa arab.

Secara formal pendidikan yang ditempuh oleh Hamka tidak tinggi, pada usia 1-15 tahun ia mulai belajar agama di sekolah Diniyah School dan Sumatera Thawalib di Padang Panjang dan Prabek. Gurunya adalah Syekh Ibrahim Musa Prabek, Engku Mudo Abdul Hamid, Sultan Marajo dan Zainuddin Labay el-Yunusi. Pelaksanaan pendidikan pada waktu itu masih bersifat tradisional dengan menggunakan sistem halaqah, dan materi

---

[65]Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemkiran Hamka Tentang Pendidikan Islam,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 18.
[66]Hamka, *Kenang-kenangan Hidup,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan masih berorientasi pada teori pengajian kitab-kitab klasik seperti nahwu, shorof, manthiq, bayan, fiqh dan lainnya. Pendekatan dilakukan dengan metode mengahafal, pada saat itu metode ini merupakan cara yang paling efektif bagi pelaksanaan pendidikan.[67]

Namun ketika ia belajar di Diniyah School saat berguru kepada Zainuddin Labay el-Yunusi ia menerima metode yang sama sekali berbeda dari yang didapati sebelumnya. Melalui Diniyah School memperkenalkan bentuk lembaga pendidikan Islam Modern dengan menyusun kurikulum pendidikan yang lebih sistematis. Disini disediakan kursi, bangku tempat duduk siswa yang tak di dapat pada sekolah sebelumnya, Diniyah School juga menggunakan buku-buku diluar kitab standart, serta memberikan ilmu-ilmu umum seperti bahasa, matematika, sejarah, dan ilmu bumi.[68]

Pada tahun 1924 Hamka meninggalkan Minangkabau dan menuju ke Yogyakarta untuk merantau guna menambah wawasan intelektualnya. Hamka mulai melihat perbedaan yang demikian nyata antara kehidupan Islam di Minangkabau yang terkesan statis dan Yogyakarta yang bersifat dinamis. Dari sinilah dinamika pemikiran Hamka mulai berkembang, kemudian ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Pekalongan, dan setelah bekelana di Jawa ia kembali ke Maninjau, Sumatera Barat pada tahun 1925 dengan membawa semangat baru tantang Islam.[69]

---

[67]Samsul Nizar, 21.
[68]Ibid, 22.
[69]A. Susanto, *Pemikian Pendidikan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 1927 Hamka menunaikan ibadah haji, selama 6 bulan ia bekerja di percetakan di Mekkah. Kembalinya dari Mekkah ia singgah di Medan dan mulai menapaki peran sebagai seorang intelektual. Di Medan ia menjadi seorang pengarang, yang melahirkan beberapa novel dan buku-buku agama, filsafat, tasawuf dan lain-lain. Beliau juga sukses menjadi seorang wartawan dengan pedoman masyarakat. Ia kembali ke Padang Panjang tahun 1945, kemudian mendirikan sekolah di Minangkabau dengan nama *Tabligh School.*[70]

Untuk menhghargai jasa-jasanya ia dianugrahi gelar *doctor honoris causa* davri Majelis Tinggi University al-Azhar Kairo, Mesir. Selain itu juga memperolah gelar yang sama dari Universitas Kebangsaan Malaysia pada bidang Kesusastraan, serta gelar Profesor dari Universitas Prof. Dr. Moestopo.

Perjalanan karir Buya Hamka secara kronologis sebagai berikut :

1. Memulai karirnya sebagai guru agama di Perkebunan Medan dan guru agama di Padang Panjang pada tahun 1927
2. Mendirikan sekolah Tabligh School kemudian diganti menjadi Kulliyyatul Muballighin (1934-1935)
3. Ketua Barisan Pertahanan Nasional Indonesia (1947), Konstituante melalui partai Masyumi dan menjadi Pemidato utama dalam Pilihan Raya Umum (1955)

[70]Mardjani Tamim, *Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Barat,* (Jakarta: Dep P&K RI, 1997), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Koresponden pelbagai media majalah seperti Pelita Andalas (Medan), Seruan Islam (Tanjung Pura), Bintang Islam dan Suara Muhammadiyah (Yogyakarta), Pemandangan dan Harian Merdeka (Jakarta)
5. Pembicara Kongress Muhammadiyah ke-19 di Bukitinggi (1930) dan ke-20 (1931)
6. Anggota tetap Majelis Konsul Muhammadiyah di Sumatera Tengah (1934)
7. Pendiri Majalah al-Mahdi Makassar (1934)
8. Pimpinan majalah Pedoman Masyarakat Medan (1936)
9. Dewan Perwakilan Rakyat Jepang (1944)
10. Ketua Konsul Muhammadiyah Sumatera Timur (1949)
11. Pendiri Majalah Panji Masyarakat (1959)
12. Memenuhi undangan pemerintah Amerika (1952), anggota komisi Kebudayaan di Muangthai (1953), pengajar di Universitas Islam Jakarta tahun 1957-1958. Rektor Universitas Mustapa Jakarta
13. Departemen Agama pada masa K.H Wahid Hasyim, penasehat Kementerian Agama, Ketua Dewan Kurator PTIQ
14. Imam Masjid Agung Kebayoran Jakarta (Masjid Agung Al-Azhar).
15. Ketua MUI (1975-1981)

Dua bulan setelah Hamka mengundurkan diri sebagai ketua umum MUI, beliau masuk rumah sakit, dan setelah kurang dari satu minggu ia dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina pada tanggal 24 Juli 1981 Hamka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tutup usia pada usia ke 73 tahun.[71] Buya Hamka bukan hanya sekedar seorang pujangga, wartawan, ulama dan budayawan, namun beliau juga seorang pemikir pendidikan yang pemikirannya masih relevan dan dapat digunakan pada zaman sekarang, itu semua dapat kita lihat dalam semua karya-karya beliau.

2) Karya Intelektual Buya Hamka

Sebagai seorang tokoh pembaharu, Buya Hamka tidak hanya merefleksikan kemerdekaan melalui berbagai mimbar dalam ceramah agama, akan tetapi ia juga menuangkannya dalam berbagai macam karya yang berbentuk tulisan. Orientasi pemikiran Hamka meliputi berbagai disiplin ilmu seperti teologi, tasawuf, filsafat, pendidikan Islam, sejarah Islam, sastra dan tafsir. Hamka merupakan penulis yang sanga produktif sekali, tak kurang terhitung 103 buku yang menjadi karyanya. Pada tahun 1959 Hamka melancarkan kritiknya kepada demokrasi Terpimpin yang sedang digalakkan Soekarno Pasca Dekrit Presiden 1959. Karena dianggap berbahaya Buya Hamka dipenjara pada tahun 1964 dan dibebaskan pada tahun 1967 setelah orde lama runtuh dan lahirnya orde baru. Namun selama dalam penjara Buya Hamka mampu menyelesaikan sebuah karya monumental yakni *Kitab Tafsir al-Azhar* 30 juz. Beberapa karya tulis Buya Hamka lainnya diantaranya sebagai berikut :

1) Tasawuf Modern (1983)

[71]Rusdy Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Lembaga Budi (1983)
3) Falsafah Hidup (1950)
4) Lembaga Hidup (1962)
5) Pelajaran Agama Islam (1952)
6) Tafsir Al-Azhar juz 1-30 (1962)
7) Ayahku: Riwayah Hidup Dr. Haji Amarullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera (1958)
8) Kenang-kenangan Hidup jilid I-IV (1979)
9) Islam dan Adat Minangkabau (1984)
10) Sejarah Umat Islam Jilid I-IV (1975)
11) Studi Islam (1976)
12) Kedudukan Perempuan dalam Islam (1973)
13) Si Sabariyah (1926)
14) Revolusi Pikiran, Revolusi Agama, Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, Negara Islam, Sesudah Naskah Renville, Muhammadiyah Melalui Tiga Zaman, Dari Lembah Cita-cita, Merdeka, Islam dan Demokrasi, Di Lamun Ombak Masyarakat, Menunggu Beduk Berbunyi.
15) Ditepi Sungai Nyl, Di Tepi Sungai Daljah, Mandi Cahaya di Tanah Suci, Empat Bulan di Amerika, Pandangan Hidup Muslim.[72]
16) Artikel Lepas: Persatuan Islam, Bukti yang Tepat, Majalah Tentara, Majalah al-Mahdi, Semangat Islam, Menara, Ortodox Modernisme,

[72] Hamka, *Tasauf Modern*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammadiyah di Minangkabau, Lembaga Fatwa, Tajdid dan Mujadid, dan lain-lain.[73]

Mengulas sedikit kitab *Tafsir al-Azhar* karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang terdiri dari 15 jilid, setiap jilidnya terdapat 2 juz dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Penamaan tafsir al-Azhar berkaitan erat dengan tempat lahirnya kitab tersebut, yakni Masjid Agung al-Azhar, yang diberikan oleh Syekh Mahmud Shaltut Rektor Universitas al-Azhar Kairo Mesir sewaktu kunjungan beliau ke Indonesia pada Desember 1959. Dalam muqaddimah kitabnya, Hamka menyampaikan alasan menulis karya besar tersebut salah satunya adalah keinginan beliau untuk menanamkan semangat dan kepercayaan Islam dalam jiwa generasi muda Indonesia yang amat berminat untuk memahami Alquran tetapi terhalang akibat ketidakmampuan mereka dalam menguasai ilmu bahasa Arab. Selain itu bertujuan untuk memudahkan para mubaligh muda dan para pendakwah serta meningkatlkan kesan dalam penyampaian khutbah-khutbah yang diambil dari sumber bahasa Arab.

Dalam penyusuna kitab tafsir al-Azhar Hamka menggunakan *tartib usmani* yaitu menafsirkan ayat secara runtut berdasarkan penyusunan *Mushaf Utsmani*. Sumber penafsirannya merujuk pada kitab *Tafsir Bi Al-Ra'yu, Bi Al-Ma'sur.*[74] Sedangkan sistematika penulisannya sebagai berikut

[73]Rusyd Hamka, *Hamka di Mata Hati Umat,* (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), 55.
[74]Hamka, *Tafsir al-Azhar,* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

: *menyajikan ayat awal pemhbahasan; terjemahan dari ayat; tidak menggunakan penafsiran kata; memberikan uraian terperinci.*

D. M. Quraish Shihab dan Tafsir al-Misbah

1) Biografi M. Quraisy Shihab

Tokoh yang memiliki nama lengkap Muhamamd Quraisy Shihab ini lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944. Ayahnya adalah Prof. K.H Abdurrahman Shihab yang merupakan keluarga terpelajar berketurunan Arab. Ayahnya adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir dan dipandang sebagai tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan.[75]

Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujung Pandang. Kemudian ia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil "nyantri" di Pondok Pesantren *Dar al-Hadits al-Faqihiyyah*. Pada 1958 setelah selesai menempuh pendidikan menengah, dia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyyah al-Azhar. Pada 1967, meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas al-Azhar. Selanjutnya dia meneruskan studinya di fakultas yang sama, dan pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir Alquran dengan tesis berjudul *al-I'jaz al-Tashri'iy li Alquran al-Karim* atau Kemukjizatan Alquran al-Karim dari Segi Hukum.[76]

---

[75]M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, (Bandung: Mizan 1998), 6.
[76]Ibid, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekembalinya ke Ujung Pandang, Quraish Shihab dipercaya untuk menjabat Wakil Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin, Ujung Pandang. Selain itu, dia juga diserahi jabatan-jabatan lain, baik di dalam kampus seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur), maupun di luar kampus seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Selama di Ujung Pandang ini, dia juga sempat melakukan berbagai penelitian; antara lain, penelitian dengan tema "Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur" (1975) dan "Masalah Wakaf Sulawesi Selatan" (1978).[77]

Pada tahu 1978 Quraish Shihab kembali menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar, Kairo, dengan konsentrasi jurusan studi tafsir Alquran, dan meraih gelar doktor selama hanya dengan waktu dua tahun (1982). Sedangkan disertasi Quraish Shihab berjudul *Nazm al-Durar li al-Biqa'i Tahqiq wa Dirasah* (Suatu Kajian terhadap Kitab Nazm al-Durar karya al-Biqa'i) juga berhasil dipertahankan dengan predikat summa cumlaude dengan penghargaan *Mumtaz Ma'a Martabah al-Saraf al-Ula*.[78]

Pendidikan Tinggi Quraish Shihab kebanyakan ditempuh di Timur Tengah, al-Azhar Kairo sampai beliau mendapatkan gelar M.A dan Ph.D. atas prestasinya tersebut Quraish Shihab tercatat sebagai orang dari Asia Tenggara pertama yang mendapatkan gelar tersebut.[79]

---

[77]Ensiklopedia Islam Indonesia, (Jakarta: Jaembatan Merah, 1988), 111.
[78]Ibid, 111.
[79]M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran: Tafsir Maudu'i Atas Berbagai Persoalan Umat,* (Bandung: Mizan, 200), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekembalinya dari Mesir ia memulai perjalanan karir dan juga karyanya. Pada tahun 1984 ia dipindah tugaskan dari IAIN Ujung Pandang ke Fakultas Ushuluddin IAIN Jakarta, disana ia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulumul Qur'an di prgram S1, S2, dan S3 sampai pada tahun 1998. Beliau menduduki beberapa jabatan antara lain :

a) Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat (MUI) tahun 1984
b) Anggota Lajnah Pentashih Alquran Departemen Agama tahun 1989
c) Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional tahun 1989
d) Ketua Lembaga Pengembangan (1989)
e) Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, Pegurus Konsorium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)
f) Rektor IAIN Jakarta dua Periode (1992-1998)
g) Menteri Agama (1998)
h) Duta Besar dan Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibauti di Kairo.[80]

Selain itu Quraish Shihab juga aktif dalam kegiatan tulis-menulis seperti menulis untuk surat kabar "Pelita" pada rublik Pelita Hati dan rubrik Tafsir Amanah pada majalah Amanah Jakarta yang terbit dua mingggu sekali. Merupakan anggota Dewan Redaksi majalah Ulumul Qur'an dan Mimbar Ulama, keduanya terbit di Jakarta. Menulis berbagai buku

[80]M. Quraish Shihab, *Membumikan* ..., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suntingan, jurnal ilmiyah diantraanya *Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya; Filsafat Hukum Islam; dan Mahkota Tuntunan Ilahi.*[81] Selain itu beliau juga menjadi penceramah di beberapa masjid besar di Jakarta serta mengisi acara ceramah di beberapa stasiun televisi swasta di Indonesia.

2) Karya Intelektual M. Quraish Shihab

Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab ditulis dalam Bahasa Indonesia yang berumalh 30 juz yang dibagi menjadi 15 jilid berukuran besar. Setiap jilid terdiri dari satu, dua atau tiga juz. Cetakan pertama pada tahun 2001 untuk ilid 1-13, sedangkan jilid 14-15 dicetak pada tahun 2003. Dalam penyusunan kitab ini beliau menggunakan metode tafsir tahlili. Ia menjelaskan ayat-ayat Alquran dari segi ketelitian redaksi kemudian menyusun kandungannya dengan redaksi indah yang lebih menonjolkan petunjuk Alquran bagi kehidupan manusia serta menghubungkan pengertian ayat-ayat Alquran dengan hukum-hukum alam yang terjadi dalam masyarakat.

Penulisan *tafsir al-Misbah* sebagai berikut: 1) Menjelaskan nama surat; 2) Menjelaskan isi kandungan ayat; 3) Mengemukakan Ayat-ayat di Awal Pembahasan; 4) Menjelaskan pengertian ayat secara global; 5) Menjelaskan kosakata; 6) Menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat; 7) Memandang satu surat sebagai satu kesatuan ayat-ayat yang serasi; 8) Gaya bahasa.

[81]Ensiklopedia Islam...., 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangan dalam corak penafsiran yang digunakan oleh Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah diantaranya adalah *al-Adabi al-Ijtima'i* yakni corak yang menampilkan pola penafsiran berdasarkan rasio kultural masyarakat. Beberapa kitab tafsir lainnya yang menggunakan corak ini seperti tafsir al-Maraghi, al-Manar, al-Wadhih, pada umumnya berusaha untuk membuktikan bahwa Alquran adalah sebagai kitab Allah yang mampu mengikuti perkembangan manusia serta perubahan zamannya. Quraish Shihab lebih banyak menekankan pada perlunya memahami wahyu Allah secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku dengan makna secara teks saja. Hal ini menjadi penting karena dengan memahami Alquran secara kontekstual maka pesan-pesan yang ingin disampaikan di dalamnya akan dapat difungsikan dengan baik pada dunia nyata.[82]

Diantara karya lainnya milik Quraish Shihab adalah sebagai berikut:

a) Mukjizat Alquran di Tinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiyah dan Pemberitaan Ghaib
b) Tafsir al-Amanah
c) Membumikan Alquran
d) Studi Kritis al-Manar
e) Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat
f) Haji Bersama Quraish Shihab
g) Fatwa-fatwa Quraish Shihab

[82]Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003) 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h) Tafsir Alquran al-Karim: Tafsir Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu
i) Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan
j) Logika Agama: Batas-batas Akal dan Kedudukan Wahyu dalam Alquran
k) Yang Tersembunyi: Jin, Iblis, Setan dan Malaikat dalam Alquran
l) Menjemput Maut Bekal Perjalanan Menuju Allah
m) Islam Madzhab Indonesia
n) Panduan Puasa Bersama Quraish Shihab
o) Sahur Bersama Quraish Shihab
p) Tafsir al-Mannar: Keistimewaan dan Kelemahannya
q) Filsafat Hukum Islam
r) Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surat al-Fatihah
s) Hidangan Ilahi: Ayat-ayat Tahlil
t) Menyingkap Tabir Ilahi: Tafsir Asma al-Husna
u) Tafsir ayat-ayat Pendek
v) Tafsir al-Misbah
w) Secercah Cahaya Ilahi
x) Perjalanan Menuju Keabadian, Kematian, Surga dan Ayat-ayat Tahlil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN MUFASSIR NUSANTARA TENTANG KONSEP *BUGHAT*

Pemahaman tentang ayat-ayat Alquran terus bergerak secara dinamis seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu juga penafsiran yang dilakukan oleh para mufassir, khususnya di Indonesia. Para ulama' tafsir menafsirkan Alquran karena banyak tantangan zaman serta menjawab polemik-polemik baru yang tidak ditemukan pada zaman dahulu.

Dalam Alquran sendiri sebenarnya banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan makna *bughat*, akan tetapi penulis hanya ingin fokus kajiannya pada penafsiran kata *bughat* di QS. Al- Hujurat ayat 9, pada ayat tersebut juga terdapat nilai-nilai perdamaian. Sebab, pada dasarnya Alquran diturunkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam (*rahmat li al-'alamin*) yang tidak ada batasannya pada muslim saja.

Sebelum penulis masuk dalam pembahasan pemikiran para Tokoh mufassir Nusantara yang sudah ditentukan oleh dosen pengampu dan mencoba untuk menuangkan pandangan-pandangan mufassir lain yang sekirannya relevan dengan pembahasan tentang *bughat* ini. Analisis historis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga sangat membantu untuk bisa mendapatkan pemahaman yang komprehensif.[83]

A. Penafsiran *Bughat* Dalam Alquran Surat Al- Hujurat Ayat 9 Menurut Empat Mufassir

وَإِنطَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ
تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ

> "Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."[84]

Ayat Alquran tersebut menegaskan bahwa sangat penting mewujudkan perdamain di antara sesama muslim, sekaligus bentuk pesan damai yang ada dalam Alquran, dan adapun langkah-langkah dalam Alquran dalm mewujudkan perdamaian adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam dinamika kehidupan sosial harus tetap mewujudkan perdamaian, dikarenakan perdamaian merupakan nilai fundamental.[85] Bahkan dalam keadaan konflik maupun perang di antara golongan sesama muslim sekalipun, dan harus segera dilakukan tindakan mendamaikan antara keduannya.

---

[83]Said Agil Husain Munawar, *al-Qur'an Membangun tradisi Kesalehan Hakiki* (Jakarta: CiputatPress, 2003), 3.
[84]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2012), 516.
[85]Kementrian Agama Republik Indonesia, *Hubungan Antar-Umat Beragama*, 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, apabila sudah berbagai macam cara atau strategi untuk mendamaikan konflik, perselisihan dan perang di antara dua golongan kaum muslim, namun belum berhasil juga maka Alquran mengizinkan kepada pemerintahan yang sah untuk memerangi atau menghukum *bughat* (makar/pemberontak), yakni pihak yang keras kepala, memaksakan kehendak, dan secara terbuka menolak untuk mengakhiri konflik ataupun peperangan.[86]

Ketiga, Alquran pun juga sangat tegas mengizinkan menggunakan senjata untuk mengakhiri konflik atau perang dengan catatan, tetap dengan target dan langkah yang terukur, yakni pihak yang menolak untuk berdamai bersedia kembali mematuhi perintah Allah swt. Mengakhiri perang dan bersedia berdamai dan berjanji tidak akan mengulangi kembali. Keempat, Alquran menekankan agar kaum muslim mendukung keinginan pihak yang berdamai dengan mewujudkan keadilan, serta menguntungkan kedua belah pihak yang bersangkutan.

Kelima, semua bentuk langkah untuk mencapai perdamaian harus didasarkan pada prinsip bahwa semua orang beriman itu bersaudara, sehingga atas dasar tersebut bisa memunculkan rasa belaskasih dari kedua belah pihak yang bertikai untuk melakukan perdamaian. Keenam, perdamaian yang sudah terjalin berkat kerja keras dan usaha dari kedua belah pihak tersebut harus terus dijaga kesinambungannya dengan

[86]Kementrian Agama Republik Indonesia, *Hubungan Antar-Umat Beragama*, 123-124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewujudkan pola hidup takwaa yang akan mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah swt.[87]

Adapun sumber yang menyatakan bahwa *asbabun nuzul* ayat di atas ada dua riwayat, antara lain;

Pendapat pertama diriwatkan oleh As- Sad bahwa seorang laki-laki dari kaum Anshar melarang istrinya Ummu Zaid untuk pulang berziarah kepada sanak keluarganya, akibatnya terjadi perselisihan antara kedua keluarga tersebut, sehingga turunlah ayat tersebut. Dan pada pendapat kedua yang lebih kuat dan lebih sering dikutib sebagai sumber rujukan, diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Masdad dan Imam Muslim dari Muhammad bin Abdul A'la bahwa ayat tersebut turun kepada Abdullah bin Ubay bin Salul dari suku Khazraj dan Abdullah bin Rawahah dari suku Aus. Ketika itu Rasulullah saw, mendatangi Abdullah bin Ubay dengan mengendarai seekor keledai diikuti oleh kaum muslim. Sesampainya di sana, di sambut Abdullah bin Ubay dengan seraya berkata kepada Rasul *"Jauhkan lah keledaimu dariku, karena bau kotorannya sanggat mengganggu penciumanku."* Mendengar perkataan itu rombongan Nabi, Abdullah bin Rawahah sangat marah seraya berkata *"Sesungguhnya keledai Rasulullah saw, lebih wangi darimu".* Akibat dari perkataan tersebut terjadilah pertengkaran di antara kedua belah pihak dengan menggunakan

[87]Kementrian Agama Republik Indonesia, *Hubungan Antar-Umat Beragama*, 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendal maupun pelepah kurma. Ketika itu juga turunlah ayat tersebut, lalu Rasulullah mendamaikannya.[88]

Menurut Az-Zamakhsyari, mendefinisikan kata *bughat* dalam ayat tersebut. Ia menafsirkannya dengan makna berbuat zalim, melampaui batas dan menolak perdamaian.

Sementara itu menurut Ibn Katsir, ialah permusuhan, merendahkan manusia lainnya atau menganggap sesuatu dengan remeh dan menolak kebenaran.[89]

Sedangkan Menurut mufassir kontemporer As- Sya'rawi, adalah melampaui batas, Allah Swt telah menciptakan segala sesuatu tersebut pasti memiliki suatu batasan, yang mana bila makhluknya melanggar atau melampaui batasannya berarti disebut *Bughat.*[90]

Selanjutnya menurut mufassir nusantara dalam mengungkapkan makna kata *bughat* pada ayat diatas, Mahmud Yunus mengungkapkan beberapa kata kunci dan penjelasannya sangat ringkas yang diungkapkan dalam kitab tafsirnya dengan bentuk tulisan *footnote* (catatan kaki). Mahmud Yunus menjelaskan bahwa kata *bughat* adalah perbuatan aniaya yang dilakukan oleh individu atau golongan.[91] Lalu Mahmud Yunus

---

[88]Qomaruddin Shaleh, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an ce t.* X edisi, II (Bandung: CV. Diponegoro, 2009), 510.
[89]Ibn Katsir, *Tafsir al-Quran al-'Adzim*, (Beirut: Dar Tayybah wa at-Tawzi', 1999), Jilid I, 283.
[90]Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi* (Kairo: Dar al-Mishr, 1997) Juz. I, 459.
[91]Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim* (Jakarta: PT, Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2015), 765-766.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerangkan juga tentang peradaban sesama kaum Muslimin dan bagaimana tata cara bergaul[92] dengan sesama mereka.

Teungku Muhammad Hasbi ash- Shiddieqy dalam tafsirnya, kata *Fa im ba-ghat ihdaahumaa* ditafsirkan jika salah satu dari keduanya menganiaya (menzalimi). Lalu dijelaskan kembali dibawah penafsiran tersebut, jika salah satu dari dua golongan atau kelompok itu merusak atau melanggar perdamaian lalu berusaha menyerang kembali golongan atau kelompok lain dengan tidak ada alasan ataupun sebab yang memperbolehkan, maka wajiblah atas pemerintah dan umat lslam memerangi golongan yang merusak perdamaian dan mengembalikannya kepada kitab Allah.[93]

Buya hamka dalam kitab Tafsir al- Azhar memaknai *bughat* dalam ayat ini disebut dengan orang yang menganiaya dan menjelaskannya lagi, apabila ada seseorang yang tidak mau berdamai maka perangilah, sampai dia kalah dan mau kembali dan tunduk kepada kebenaran. Setelah itu dicari apa yang menjadi titik permasalahan dan melakukan perdamaian di antara kedua belah pihak, dan diputuskan dengan jalan keadilan.[94]

---

[92]Mahmud Yunus menerangkan cara bergaul dengan sesama yang baik yaitu jika terjadi peperangan atau perkelahian antara dua golongan, hendaknya didamaikan antara keduannya serta hukumlah dengan keadilan, dikarenkan orang-orang Mukmin itu semuanya bersaudara. Satu Tuhannya, satu Nabinya, satu kitabnya, satu kiblatnya, bahkan satu bumi yang mereka diaminya.

[93]M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur jilid V,* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 3918-3919.

[94]Haji Abdul Malik Karim Abdullah, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pusta Panjimas, 1983), 6821-6823.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Quraish shihab dalam menafsirkan Alquran dengan cara menjelaskan sepenggal demi sepenggal kata dalam suatu ayat. Dalam ayat ini ia menguraikan kata *baghat* berasal dari kata *bugha* yang memiliki arti berkehendak. Tetapi kata ini lebih sering digunakan bukan pada tempatnya, sehingga memunculkan artian melampaui batas. Pakar hukum Islam menyebut bahwa orang atau kelompok yang melanggar hukum dan berusaha merebut kekuasaan dengan kata *baghy*, sedangkan pelakunya disebut *bughat*.[95]

Maka *Bughat* menurut penulis adalah sejenis hal yang cenderung memiliki sikap yang melebihi batasnya. Dalam sikap tertentu mengikuti atau memaksa dapat dikatakan bahwa ini adalah perilaku manusia yang melebihi batas dan skalanya. Batas (had) berarti batas Allah SWT, yang telah ditentukan dan tidak bisa dilampaui. Adapun makna ukuran itu sendiri, manusia ada sebagai eksistensi Tuhan Yang Maha Esa, konsekuensi logisnya adalah harus taat kepada Tuhan dan harus selalu eksis dalam lingkup pengabdiannya. Jika melebihi batas yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, maka ia telah tersesat pada lembah kemaksiatan dan membangkang kepada Tuhannya.

[95]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, vol 13* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 243-246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Konsep *Bughat* Dalam Penafsiran Menurut Empat Mufassir

Munculnya perbedaan dan persamaan penafsiran merupakan sebuah keniscayaan, sebab setiap generasi dan setiap zaman selalu ingin mengonsumsi dan menjadikan Alquran sebagai pedoman hidup. Sebagaimana juga bisa sebagai legitimasi seseorang yang bersangkutan. Bahkan Ignaz Goldziher, mengungkapkan setiap aliran pemikiran yang muncul dalam sejarah umat islam cenderung untuk mencari legitimasi dan justifikasi dari kitab sucinya.[96]

Sebab dengan begitu, pemikiran- pemikiran tersebut akan mendapatkan posisi tersendiri di dalam hati para pengikutnya dalam sistem keberagaman mereka. Alquran sendiri sangatlah luas dan sangat terbuka untuk ditafsirkan, dan para mufassir ketika menafsirkan Alquran pasti dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dimana ia tinggal –sosial-kultural-, bahkan situasi perpolitikan yang melingkupi juga sangat mempengaruhinya.

Berangkat dari hal tersebut penulis akan menampilkan dan menganalisis, perbedaan dan persamaan penafsiran *bughat* dengan kaca mata mufassir Nusantara. Karena dari dulu sampai sekarang muncul isu konflik, pertikaian maupun peperangan semakin memanas di wilayah Indonesia, maka seyogyanya penulis ingin mengkaji secara detail dari mufassir Nusantara itu sendiri, guna menyelaraskan perbedaan dan

[96]Ignaz Goldziher, *Madzahib fi Tafsir* (Mesir: Maktabah al- Khaniji, 1995) 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil jalan tengah sebagai bentuk gerakan perdamain dan keberagamaan.

Mahmud Yunus dengan tafsir *al-Qur'an al-Karim*, Hasbi Ash Shiddieqy dengan Tafsir *an-Nur*, Buya Hamka dengan Tafsir *al-Azhar* dan Quraish Shihab dengan Tafsir *al-Misbah* dengan karya Alquran dan tafsirnya, dalam keempat tafsir ini mari kita lihat perbedaan dan persamaan konsep *bughat* dalam surat al- Hujurat ayat 9.

Diawali dari Muhamad Yunus dengan tafsirnya *al- Qur'an al-Karim*, ketika menafsirkan Mahmud Yumus menampilkan penafsirannya dengan komposisi yang sederhana, ia memulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang sebagaimana umumnya buku maupun sebuah penelitian dan menyantumkan sedikit informasi revisi di beberapa tempat. Format teks Alquran berada di sebelah kanan dan terjemahan berada di sebelah kiri. Format ini memudahkan setiap orang yang membaca mengetahui artian kata dari ayat-ayat tersebut. Bersamaan dengan itu, ia juga menyertakan penjelasan kata yang dianggapnya sulit lalu menjelaskan kembali dalam bentuk catatan kaki (footnote). Selain itu Mahmud Yunus juga menguraikan tema tertentu sesuai dengan objek ayat yang diterjemahkan[97], menonjolkan aspek-aspek metode *ijmali*[98], selanjutnya

[97]Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim* (Jakarta: PT, Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2015).

[98]Metode *Ijmali* adalah suatu metode penafsiran al-Qur'an, dimana penjelasan yang dihidangkan cukup singkat dan global. Dengan kata lain penafsirannya berusaha menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an secara ringkas dengan menggunakan bahasa yang populer, dan mudah di mengerti. Lihat jurnal, Khairunnas Jamal: Wawasan Keindonesiaan dalam Tafsir Al-Qur'an a Al Karim Karya Mahmud Yunus, Al-Fikra: *Jurnal Ilmiah Keislaman*, vol. 16, No. 1, 2017, 28-44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

corak yang berkenaan dengan penafsiran yang ia tuangkan dalam karyanya nampak lebih kecenderungannya terhadap aspek-aspek sosial kemasyarakatan (*Adabi Ijtima'i*)[99].

Selain terjemahan literal (*harfiyah*), tafsir Mahmud Yunus juga menyertakan terjemahan *ma'nawiyah*. Karena terjemahan literal semata memang sangat kurang memadai untuk memahami sebuah ayat, perlu penerjemahan maknawi dan bahkan butuh keterangan lainnya. Karena itu untuk menghindari dari pengertian yang salah, terjemahan literal (*harfiyah*) disertai terjemahan *ma'nawiyah* dan keterangan lain merupakan pemilihan yang sangat tepat. Seperti halnya ia menafsirkan *bughat* dalam surat al-Hujurat ayat 9, Mahmud Yunus menjelaskan pada terjemahan literal (*harfiyah*) bahwa kata *ba-ghat* adalah berbuatan aniaya, sedangkan dalam penjelasan *ma'nawiyahnya* ia menerangkan tentang peradaban sesama kaum muslim dan bagaimana cara bergaul dengan baik.[100]

Ketika melihat pemaparan penafsiran Mahmud Yunus selalu menekankan pentingnya akhlak dikarenakan pengaruh kondisi sosial pada saat itu, menurut penulis Hal ini tidak terlepas dari tujuan dan orientasi Mahmud Yunus, yaitu sebagai seorang pendidik ia ingin menerangkan dan menjelaskan petunjuk- petunjuk yang ada dalam Alquran agar mudah

---

[99]*Adabi Ijtima'I* adalah corak yang fokus pembahasannya mengungkapkan al-Qu'an dengan teliti, selanjutnya mengungkapkan makna-makna yang terkandung dalam al-Qur'an dengan gaya bahasa yang indah, mudah di pahami dan berusaha menghubungkan dengan realitas sosial dan budaya yang ada. Lihat jurnal, Abdul Syukur, MENGENAL CORAK TAFSIR AL-QUR'AN, EL-FURQONIA, Vol. 01, No. 01, Agustus 2015,

[100]Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim* (Jakarta: PT, Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2015), 765-766.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipahami oleh setiap orang yang membaca kitab tafsirnya. Maka tidak heran dari segi psikologisnya Mahmud Yunus sebagai seorang pendidik, yaitu akan memudahkan yang sekiranya susah di pahami, dan disetiap penafsirannya berusaha memunculkan aspek pendidikan dan etika moral.[101] Mahmud Yunus menginterpretasikan ayat ini dalam hal kabaikan, tidak menawarkan pandangan sempit. Ia memilih pandangan kemanusiaan yang luas dan tidak dogmatis, Alquran sangat menekankan perbuatan baik dan melarang keras kejahatan yang merugikan masyarakat dan kemanusiaan. Oleh sebab itu dalam menghindari perbuatan *bughat* Mahmud Yunus dalam kitab tafsirnya menerangkan tentang peradaban sesama kaum muslim dan bagaimana cara bergaul dengan baik.

Selanjutnya tafsir *an- Nur* karya Hasbi Ash-Shiddieqy, Indonesia pada saat itu membutuhkan perkembangan tafsir dalam bahasa persatuan Indonesia, maka untuk memperbanyak lektur Islam dalam masyarakat Indonesia dan untuk mewujudkan suatu tafsir yang sederhana yang menuntun para pembacanya kepada pemahaman ayat dengan perantaraan ayat-ayat itu sendiri. Sebagaimana Allah telah menerangkan; bahwa Alquran itu setengahnya menafsirkan yang setengahnya, yang meliputi penafsiran-penafsiran yang diterima akal berdasarkan pentakhwilan ilmu dan pengetahuan, yang menjadikan intisari pendapat para ahli dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan yang diisyaratkan Alquran secara

[101]Khairunnas Jamal: Wawasan Keindonesiaan dalam Tafsir Al-Qur'an a Al Karim Karya Mahmud Yunus, Al-Fikra: *Jurnal Ilmiah Keislaman*, vol. 16, No. 1, 2017, 28-44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ringkas. Dengan berharap taufiq dan inayah yang maha pemurahlagi maha penyayang, kemudian dengan berpedoman kepada kitab-kitab tafsir yang mu'tabar, kitab-kitab hadits yang mu'tamad, kitab-kitab sirah yang terkenal. Saya menyusun kitab tafsir in dengan saya namai "*An-Nur*".[102]

Melihat ungkapan diatas, terlihat bahwa motivasi Hasbi Ash-Shiddieqy sangat mulia yaitu untuk memenuhi hajat orang Islam di Indonesia untuk mendapatkan tafsir dalam Bahasa Indonesia yang lengkap, sederhana dan mudahdipahami. Sumber yang beliau gunakan dalam menyusun tafsir *An-Nur* adalah :

1. Ayat- ayat Alquran,
2. Hadits- hadits Nabi yang shahih,
3. Riwayat Shahabat dan Tabi'in,
4. Teori- teori ilmu pengetahuan dan praktek penerapannya,
5. Pendapat Mufassir terdahulu yang Mu'tabar.

Berdasarkan sumber-sumber yang dipakai, maka dapat diketahui bahwa metode yang dipakai oleh Hasbi Ash-Shiddieqy dalam menyusun tafisir An-Nur adalah metode campuran antara metode *tahlili, bil Ro'yi.* Hal ini juga beliau kemukakan bahwa, dalam menyusun tafsir ini berpedoman pada tafsir induk, baik kitab tafsir *bil Matsur* maupun kitab tafsir *bil Ma'qul.* Tafsir An-Nur karya Hasbi Ash-Shiddieqy tidak mempunyai corak dan orientasi terhadap bidang tertentu, sebab kalau diperhatikan semua tafsirnya

[102]M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur jilid V,* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak memuat bidang ilmu tertentu, seperti bidang Bahasa, hukum, sufi, filsafat dan sebagainya. Hasbi Ash-Shiddieqy membahasnya dengan mengaitkan bidang ilmu pengetahuan secara merata artinya tidak ada penekanan pada bidang tertentu, sebab membahas dengan memfokuskan pada bidang tertentu menurutnya akan membahwa para pembaca keluar dari bidang tafsir.

Sementara jika diperhatikan sistematika yang tergantung dalam kita tafsir *An-Nur*, terdiri dari 4 (empat) tahap pembahasan, yakni :

1. Penyebutan ayat secara tartib mushafi.
2. Terdapat terjemahan ayat kedalam bahasa Indonesia
3. Menafsirkan ayat dengan ayat yang lain, hadits, riwayat Shahabat dan Tabi'in
4. Kesimpulan, intisari dari kandungan ayat-ayat yang ditafsirkan.

Namun terlepas dari corak dan sistem penafsirannya, Hasbi Ash-Shiddieqy adalah tenaga pengajar pada fakultas Syari'ah dan ahli dalam bidang hukum Islam, maka ketika ia menafsirkan ayat-ayat hukum keliahatan lebih luas, namun tidak berarti dia memberi corak dan berorientasi pada tafsir hukum. Pada kata pengantar kitab tafsir *an-Nur* ia menyatakan: "Meninggalkan uraian yang tidak langsung berhubungan dengan tafsir ayat, supaya tidak selalu para pembaca dibawa keluar dari bidang tafsir, baik ke bidang sejarah atau bidang ilmiah yang lain". Dari ungkapan tersebut, Hasbi Ash-Shiddieqy menafsirkan Alquran tidak dengan uraian ilmiah yang panjang lebar, karena khawatir keluar dari tujuan ayat yang ditafsirkan tersebut. Dengan demikian tafsir an- Nuur tidak mempunyai orientasi tertentu, namun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam penafsirannya bisa dikatakan komplit, yang artinya bisa meliputi segala bidang.

Contoh dari analisis Hasbi Ash-Shiddieqy ketika menafsirkan kata *bughat* dalam QS. al- Hujurat ayat 9, sebagai berikut:

Wa in thaa- ifataani minal mu'miniinaq tataluu fa ash-lihuu bainahuma= *jika dua golongan dari orang-orang yang beriman itu berperang (berbunuh-bunuh), maka hendaklah kamu berusaha mendamaikan dua di antara keduanya.*

Fa im ba-ghat ihdahumaa 'alal ukh-raa fa qaatilul latii tab-ghii hattaa tafi-a ilaa amrillaahi= *jika salah satu dari keduanya menganiaya (menzalimi) orabg lain, maka perangilah golongan yang menganiaya itu, sampai mereka kembali kepada perintah Allah.*[103]

Dari analisis kebahasaan tersebut Hasbi Ash-Shiddieqy mengkontekstualkan ayat ini dengan keadaan sekitarnya apabila terjadi pertikaian atau berperang di antara orang-orang mukmin maka mewajibkan atas umat islam untuk mendamaikannya. Dan ia menjelaskan lagi dengan mengajak atau menegaskan untuk mereka menerima hukuman Allah dengan adil, baik hukuman itu berbentuk qisas maupun diyat, dan pada kata *ba-ghat* menurut Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan jika salah satu dari golongan itu merusak atau melanggar perdamaian. Maka wajib atas pemerintah dan umat islam memranginya dan mengembalikan kepada kitab Allah.

---

[103]M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur jilid V,* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 3918-3919.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya tafsir *Al- Azhar* karya Buya Hamka, dimulai pada tahun 1949 ia mulai menginjakkan kakinya di Jakarta. Ia bermaksuduntuk hendak merasakan serah terima kedaulatan Belanda kepada Indonesia, serta ia mulai melakukan pindahan serta mengajak istri dan anaknya untuk tinggal di Jakarta. Kemudian di tahun 1950 ia diundang Presiden Soekarno di Istana Negara untuk memberikan ceramah keagamaan. Hamka juga sempat menjabat di Departemen Keagamaan (Depag), dan mengajar di beberapa Perguruan Tinggi Islam. Ia juga sempat aktif di politik namun ia mulai menarik diri dari dunia perpolitikan dan lebih mengkonsentrasikan dirinya dalam dakwah Islam di Masjid Agung *Al-Azhar*. Penamaan masjid ini diberikan oleh Syaikh Mahmoud Syaltout[104] yang kemudian menjadi jalan penamaan atas buah karya tafsirnya, yakni Tafsir *Al-Azhar*.[105] Muhammadiyah adalah organisasi yang menjadi wadahnya untuk memanifestasikan semangat keagamaan, bahkan ia turut andil dalam membesarkan Muhammdiyah di Padang Panjang dan Sumetera Barat. Ia pun kemudian dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah hingga akhir hayatnya.[106]

---

[104]Syaikh Mahmoud Syaltout pada masa kunjungannya (1960) itu masih menjabat sebagai rektor di Jami' al-Azhar, Kairo. Ia merupakan ulama terkemuka di Universitas Al-Azhar yang berpikiran maju dan gigih dalam memperjuangkan pembahruan dalam pemikiran Islam. Ia lahir di Mesir tahun 1893 dan wafat 1963. Sebagai intelektual yang masyhur, banyak kitab yang telah ditulis sepanjang hidupnya, seperti *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah* (1966), *Al-Fatawa (1966), Tafsir al- Quran al-Karim: Al-Ajza al-Asraha al-Ula (*1966), *Fiqh al-Quran wa al-Sunnah,* serta bebagai kitab lainnya. Selain itu, ia juga memiliki pengaruh dalam dinamika sosial politik di negaranya, yakni ia terlibat dalam revolusi Mesir pada tahun 1919 yang saat itu dipimpin oleh Zaghul Pasha. (*Lihat*, Agus Miswanto, "Konsep Kenegaraan dalam Perspektif Syaikh Mamud Syaltut", *Cakrawala*, Vol. X, No. 2, Desember 2015).

[105]Mukhlis, *Inklusifisme Tafsir Tafsir al-Azhar* (Mataram: Mataram Press, 2004), 39.

[106]Ibid, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulisan tafsir Al-Azhar sebenarnya sudah dimulai tahun 1962, ketika majalah tengah bulan Gema Insani nomer 2, di bulan Februari di terbitkan. Penulisan ini berlajut hingga mencapai satu setengah juz Alquran di mulai dariJuz XVIII pada surat Al-Mu'minun hingga juz XIX surat al-Syu'ar>a. Kemudia terjadi sebuah peristiwa bersejarah dalam kehidupan Hamka, ia ditangkap dan dijadikan tahanan politik pada rezim pemerintahan Orde Lama karena beberapa tuduhan atas dirinya. Tentu fitnah ini mengakibatkan Hamka harus ditahan selama dua tahun empat bulan denga tujuh tempat tahanan berpindah-pindah.

Dalam kesimpulan buku yang berjudul *Inklusifisme Tafsir Al- Azhar* karya Mukhlis atas tempat-tempat yang digunakan untuk menuliskan tafsir Al-Azhar di bukunya, yakni juz XVIII dan separuh dari juz XIX ditulis Hamka sebelum ia ditahan dan dimuat di majalah gema Insani yang di jelaskan pada paragraf sebelumnya. Kemudian kedua juz tersebut ditulis ulang di Rumah Sakit Persahabatan, Rawamangun. Juz XX, Hamka tulis saat ia ditahan di Akademi Kepolisian, Sukabumi dan diperbaikinya pada bulan April sampai Mei 1975. Untuk juz XXI sampai juz XXIV serta separuh dari juz XXV, ditulisnya ketika ia ditahan di Bungalo 'Harjuna' di Puncak pada 10 April hingga 15 Juni 1964. Separuh dari juz XXV yang belum dikerjakan dilanjutkannya ketika ia di tahan di Bungalo 'Megamendung' bersamaan dengan juz XXVI sampai XXIX hingga tanggal 20 Agustus di tahun yang sama. Ada kemungkinan dalam penyelesaian juz ke-XXX ditulisnya saat di Megamendung, dan Hamka mulai melanjutkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penafsirannya pada juz I hingga juz XIXsaat ia dirawat di Rumah Sakit Persahabatan Rawamangun, Jakarta Utara. Lalu, selama empat bulan menjadi tahanan rumah, pada bulan Januari hingga Mei 1966, Hamka melakukan perbaikan-perbaikan. Proses perbaikan dan penyempurnaan Tafsisr Al- Azhar dilakukannya dari tahun 1966 hingga 1978. Dari penulisan hingga penyelesaiannya tafsir yang dituliskan Hamka hampir memakan waktu 16 (1962- 2978) tahun lamanya, sebuah waktu yang cukup panjang.[107] Penting mengetahui kondisi sosial-politik saat penulisan tafsir Al- Azhar ini dituliskan, dikarenakan sangat mempengaruhi pemikiran dan hasil dari penafsirannya.

Dari analisis kebahasaan kalimat *ba-ghat* pada QS. al- Hujurat ayat 9 Hamka menafsiri kalimat ini dengan orang yang menganiaya, kemudian Hamka mengkontekstualkan dengan keadaan sekitar jika ada salah satu ataupun golongan orang yang melakukan tindakan yang merugikan orang lain tanpa ada dasar apapun, bisa disebut dengan pelaku *bughat*. Maka wajib bagi kita umat muslim untuk mendamaikannya dengan adil lalu hendaklah menjalankan syariat islam sesuai tuntunan dan percayalah bahwa tidak ada peraturan yang paling benar selain peraturan Islam.

Selanjutnya Mufassir kontemporer kenamaan Indonesia, Muhammad Quraish Shihab lahir di Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Penulisan terhadap kitab tafsirnya ini bermulai dari kesadaran bahwa seseorang seyogiyanya selain hanya membaca Alquran

[107]Mukhlis, *Inklusifisme Tafsir Tafsir al-Azhar* (Mataram: Mataram Press, 2004), 48-50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hendaknya disertai pengagungan terhadap Alquran, pemahaman, serta penghayatan pada makna yang terkandung di dalamnya. Menyertakan *tadzakkur dan tadabbur*. Baginya adalah sebuah kewajiban ulama untuk memperkenalkan Alquran dan memberikan pemahaman terhadap pesan-pesan yag terkandung dalam Alquran.[108]

Penulisan terhadap kitab tafsirnya ini, Quraish Shihab mendasarkan pada tema pokok yang terkandung di dalamnya. Tujuannya agar membantu dalampemahaman dengan menciptakan kesan yag benat terhadap Alqur'an. Ia menghidangkan tema-tema pokok Alqur'an serta menunjukkan berta ayat-ayat Alqur'an tersebut serasi antara ayat, surat dan temanya. Sehingga, akan sedikit membantu dalam menghapus kerancuan yang melekat di benak beberapa orang. Dalam menyusun kitabnya ia lebih banyak mengutip dari pakar tafsir Ibrahim 'Umar Al-Biqa'i, sebagaimana disertasinya yang mengulas tuntas tentang tafsir kenamaan tersebut. Selain itu, Quraish Shihab juga mengambil dari beberapa ulama masyhur lain, seperti Sayyid Muhammad Thantawi, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Sayyid Quthub, Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, serta Sayyid Muhamad Husein Thaba'thaba'i.[109]

Quraish Shihab dalam menyusun tafsirnya sangat berbeda dari Hamka, ia berada dalam keadaan sosial-politik yang lebih berkecukupan disertai dengan fasilitas yang memadai. Penulisannya dimulai di Kairo,

---

[108]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran,* vol.1 (Jakarta:Lentera Hati, 2002), vi-vii.
[109]Ibid, x.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mesir, dan selesai pada tahun 2003 di Indonesia. Dan motivasi utama Quraih Shihab dalam penulisan tafsir *Al-Misbah* ini adalah rasa atau bentuk tanggung jawabnya sebagai intelektual muslim, seorang ulma untuk membantu umat dalam membantu memahami Kitab Sucinya (Alqur'an), sehingga sampai pesan-pesan Alqur'an kepada pembacanya.

Selanjutnya ia dalam menafsirkan QS. Al- Hujurat ayat 9 dimulai dari sepenggal demi sepenggal kata, dalam ayat ini ia menguraikan kata *ba-ghat* berasal dari kata *bugha* yang memiliki arti berkehendak. Tetapi kata ini lebih sering digunakan bukan pada tempatnya, sehingga memunculkan artian melampaui batas. Pakar hukum Islam menyebut bahwa orang atau kelompok yang melanggar hukum dan berusaha merebut kekuasaan dengan kata *baghy*, sedangkan pelakunya disebut *bughat*.[110] Lalu ia mengontekstualkan Dalam kehidupan bermasyarakat, memang akan senantiasa ditemukan perbedaan dari hal kecil hingga hal yang sangat besar. Perbedaan-perbedaan ini tentu telah lama dikabarkan oleh Allah melalui utusan-Nya, Nabi Muhammad untuk menyampaikan melalui kitab suci Alquran. Maka bagi kita umat islam senantiasa berusaha menjaga kedamaian.

Berikut ini dapat kita lihat persamaan dan perbedaan penafsiran *bughat* atas keempat mufassir yang dikelaborasikan dalam tabel berikut ini:

[110]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, vol 13* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 243-246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nama	Mahmud Yunus	Hasbi ash-Shiddieqy	Buya Hamka	Quraih Shihab
Metode Tafsir	Metode Ijmali, corak yang digunakan yaitu *Adabi Ijtima'i.*	Metode *tahlili, bil Ro'yi.* Corak yang digunakan *Adabi Ijtima'i*	Metode yang digunakan yaitu *tahlili*, corak yang digunakan *Adabi Ijtima'i.*	Metode *tahlili*, corak yang digunakan yaitu *Adabi Ijtima'i*
Penafsiran	*Bughat* adalah perbuatan aniaya yang dilakukan oleh individu atau golongan.[111]	*Bughat adalah individu atau* kelompok yang merusak atau melanggar perdamaian lalu berusaha menyerang kembali golongan atau kelompok lain dengan tidak ada alasan ataupun sebab yang memperbolehkan.[112]	*Bughat* adalah salah satu ataupun golongan orang yang melakukan tindakan yang merugikan orang lain tanpa ada dasar apapun.[113]	*Bughat adalah* seseorang yang berkehendak dan melampaui batas.[114]

Dari beberapa analisis di atas, terlihat adanya perbedaan dan persamaan pendapat dalam menafsirkan dan menginterpretasikan kata *bughat.* Bukan berarti dari persoalan persamaan dan perbedaan ini telah ditafsirkan secara tuntas, melainkan makin memunculkan celah untuk dikaji,

[111]Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim* (Jakarta: PT, Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2015), 765-766.
[112]M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur jilid V,* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 3918-3919.
[113]Haji Abdul Malik Karim Abdullah, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pusta Panjimas, 1983), 6821-6823.
[114]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, vol 13* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 243-246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditafsirkan dan di interpretasikan kembali. Lebih-lebih kata *bughat* bisa dipahami dengan makna yang umum. Oleh karena itu, adanya keragaman penafsiran kata *bughat* yang di ungkapkan mufassir diatas merupakan bukti adanya ruang yang masih membutuhkan penafsiran yang lebih konkrit.

Bila diteliti dengan cermat tingkat keragaman persepsi para ulama tafsir dalam memaknai *bughat* terserbut, tercermin makna esensial dan subtansial. Walaupun secara esensial tidak mampu memunculkan makna yang defenitif dan integral, sedangkan secara subtansial makna *bughat* dapat dipahami penafsirannya pada hal yang lebih spesifik. Misal kata *bugaht* di pahami dengan makna umum kongkritnya seperti; kejahatan, pemberontakan, konflik dan lainnya yang dilakukan individu maupun kelompok. Sedangkan di sisi lain dapat dimaknai secara supranatural (ghaib) seperti halnya; akal, hawa nafsu dan lain sejenisnya. Bisa dikatan hawa nafsu sebagai *bughat* itu dikarenakan indikasi sifat-sifatnya yang cenderung melampaui batasan syariat Allah, dan mengarahkan manusia kejalan yang sesat. Dan dikatakan tindakan pemberontakan atau konflik sebagai *bughat* merupakan bentuk dari tindakan melampaui batas atau perbuatan zalim yang dipergunakan untuk menuntut sesuatu yang diinginkan. Dari penelitian ini penulis bertujuan untuk memperluas pemakna *bughat* dari segi tekstual dan kontekstual, sehingga bisa bermanfaat dan relevan dengan realitas kehidupan manusia.

C. Implementasi Konsep *Bughat* Dalam Konteks Kebangsaan

Pada tataran realitas kehidupan manusia, sepengetahuan penulis bahwa term *bughat* dikalangan muslim Indonesia, masih terdengar asing dan belum populer, kalaupun terdengar mungkin itu sekali-kali muncul dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pojok-pojok tempat seperti pondok pesantren atau hanya lewat dari mulut para intelektual muslim, para kiyai dan ustadz saja. Asumsi penulis dari realitas ini, bisa disebabkan karena dua kemungkinan. Pertama, karena bisa jadi term ini sangat sensitif bagi masyarakat indonesia yang dalam tanda kutip cenderung muncul konflik atau gerakan *bughat*, baik secara individu maupun golongan. Atau lebih kepada minimnya istilah penafsiran makna *bughat* yang belom menyentuh lapisan masyarakat luas, dan belom tersosialisasi dilembaga pendidikan. Kedua, adalah sulitnya referensi tentang ayat-ayat *bughat*, karena masih tersimpan di dalam kitab-kitab tafsir yang berbahasa Arab yang nota bene bukan bahasa induk bangsa kita, hal itu menjadikan sangat sulit dipahami bagi masyarakat awam di Indonesia. Jika asumsi-asumsi penulis diatas adalah benar, maka seyogyanya makna *bughat* ditafsirkan berdasarkan tekstual dan kontekstual secara rinci dan komprehensif lalu disosialisasikan kepada masyarakat luas.

Bughat sendiri dalam kajian fiqh menurut Imam Al-Mawardhi dalam kitab *al-Ahkam as-Sulthoniyyah* bahwa perbuatan yang dapat dikatakan *bughat* ialah pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok orang dari kaum muslimin.[115] Hal ini dapat dipahami melalui Q.S Al-Hujurat ayat 9 yang mana frasa *tha'ifah* memiliki arti jama' atau kelompok. Oleh sebab itu istilah *bughat* menurut al-Mawardi tidak dapat diberlakukan terhadap individu. Pun demikian, disebutkan dalam kitab *Kifayatul Akhyar*

[115]Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthoniyyah*, (Kairo: Dar al-Hadits, t.t), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karya Taqiyudin al-Husaini yang tidak mengkategorikan pemberontakan yang dilakukan individu sebagai *bughat.*[116]

Sementara Wahbah Zuhaily dalam kitab *al-Mu'jam al-Wasith* berpandangan bahwa *bughat* tidak hanya terbatas pada kelompok saja, akan tetapi masuk didalamnya setiap individu yang memiliki kriteria sebagaimana yang telah dirumuskan para ulama terhadap istilah *bughat.* Terlepas dari perbedaan pandangan ulama diatas, tujuan yang ingin penulis sampaikan adalah bagaimanapun perbuatan *bughat* atau pemberontakan yang dilakukan karena adanya niat menimbulkan adanya sebab dan menghasilkan sebuah akibat, yaitu adanya sanksi yang akan diterima oleh pelaku pemberontakan.

Mengulas kembali, bahwa perbuatan yang dapat disebut *bughat* dalam kitab *al-Iqna fi Halli Alfazh Abi Syuja'* harus memenuhi tiga syarat diantaranya, pemberontak harus memiliki kekuatan semacam persenjataan, logistik, massa, wacana dan sejenisnya. Selain itu mereka juga keluar dari ketaatannya terhadap pemerintah atau penguasa yang sah. Keduanya merupakan unsur yang saling berkaitan tidak dapat dipisah satu sama lain, apabila sekelompok orang memiliki kekuatan seperti yang dimaksud diatas, namun mereka tidak keluar dari ketaatan penguasa/imam hal tersebut tak dapat dikategorikan sebagai bughat, pun sebaliknya.

---

[116]Taqiyyudin al-Husaini, *Kifayatul Akhyar,* (Dimsyaq: Dar al-Fikr, 1422 H), 653.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konteks ke-Indonesiaan, konflik yang terjadi baik pemberontakan, ancaman disintegrasi atau penggulingan kekuasaan imamah (kepala negara) merupakan perbuatan makar yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP memberikan sanksi kepada pelaku *bughat* dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun atau diancam dengan hukuman mati. Sementara dalam hukum Islam, sanksi yang dijatuhkan bagi *bughat* pada prinsipnya telah jelas dijelaskan dalam Surat Al-Hujurat ayat 9 yakni dengan hukuman mati atau diperangi.

Meskipun demikian hukuman tersebut tidak serta merta langsung diberikan kepada pelaku *bughat*, pelakunya juga bisa dikenakan hukuman *ta'zir* atau pertanggung jawaban perdata. Tindakan *bughat* tidak dihukumi kafir, sehingga para pelaku tindak pidana bughat wajib dilakukan upaya agar mereka kembali taat kepada pemerintah. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan ketaatan para pelaku *bughat* bisa dengan cara paling ringan sampai akhirnya boleh untuk diperangi.

Beberapa upaya yang digunakan untuk pelaku bughat agar kembali taat kepada pemimpin yang sah :

1) Mengirimkan seorang utusan kepada mereka (pelaku bughat) untuk mengetahui alasan mereka melakukan pemberontakant tersebut. Jika penyebabnya adalah ketidaktahuan terhadap sesuatu yang dipandang tidak benar oleh mareka, maka harus diusahakan untuk menghilangkan keraguan mereka yang dianggap tidak benar tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Apabila usaha pertama tidak berhasil dan mereka tetap bersih kukuh terhadap pandangannya, maka dilakukan dengan cara menasehati dan mengajak mereka untuk kembali mentaati penguasa yang sah.

3) Apabila kedua usaha diatas masih belum berhasil, maka tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan adalah memberikan ultimatum/ancaman untuk diperangi.

4) Apabila ketiga usaha diatas juga tidak memberikan perubahan sikap dan pandangan mereka maka upaya terakhir adalah dengan cara memerangi mereka sampai kembali taat dan sadar (insyaf).

Salah satu implemetasi dilarangnya bughat yaitu terciptanya kedamaian diseluruh pelosok negeri. Memang tidak mudah menyatukan berbagai pandangan khususnya bangsa Indonesia yang memiliki latar belakang suku ras dan agama yang beragam, namun urgensi tersebut akan kembali lagi pada tujuan bangsa Indonesia yang ditelah dicantumkan dalam dasar negara, Pancasila. Kedamaian pada suatu bangsa akan memberikan bangsa tersebut kekuatan untuk lebih menjadi bangsa yang maju, dengan tidak adanya pemberontakan masyarakat akan berpangku tangan membangun negeri yang dicita-citakan oleh bangsanya sendiri.

Selain menciptakan kedamaian bangsa, hikmah dilarangnya *bughat* sebagai beikut :

1) Mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar yang sesuai dengan tuntunan al-Qur’an dan al-Hadits

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Memberikan pengertian kepada mereka bahwa persatuan dan kesatuan suatu bangsa merupakan yang sangat penting

3) Mendidik masyarakat untuk senantiasa mengamalkan ajaran yang diperintahkan Allah, khususnya untuk mematuhi perintah imamah sebagai utusan untuk menjadi *khalifah* di bumi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Bughat* berasal dari kata *bagha-yabghi* yang bermakna melanggar, melampaui batas dan melakukan kezaliman. Dan term *bughat* dalam Alquran sendiri sangat banyak salah satunya yang terdapat pada QS. Al-Hujurat ayat 9 memberikan penafsiran bahwa *bughat* merupakan suatu tindakan melampaui batas atau berbuat zalim suatu golongan terhadap golongan lainnya. Menurut mufassir nusantara dalam mengungkapkan makna kata *bughat* pada ayat tersebut: menurut Mahmud Yunus yaitu perbuatan aniaya yang dilakukan oleh individu atau golongan, Muhammad Hasbi ash- Shiddieqy yaitu ditafsirkan jika salah satu dari keduanya menganiaya (menzalimi), Buya hamka yaitu menafsiri dengan orang yang menganiaya, dan Selanjutnya Mufassir kontemporer Muhammad Quraish Shihab menafsirkan *bughat* yaitu individu atau kelompok yang berbuat melampaui batas melanggar hukum dan berusaha merebut kekuasaan.
2. Konsep *bughat* di Indonesia termaktub dalam pasal 107 Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang bisa dimaknai sebagai makar. Makar (*bughat*) sendiri dalam konteks kebangsaan tercermin dalam disintregasi atau penggulingan kekuasaan pemimpin. Menyikapi hal ini, perbuatan *bughat* dalam KUHP memberikan sanksi dengan pidana paling lama 20 tahun penjara, sedangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Islam *bughat* harus diperangi, diberi sanksi yang adil dan dikembalikan kejalan yang benar.

B. Saran

Sebagai insan yang tidak luput dari salah dan lupa, penulis menyadari bahwasannya dari hasil penelitian ini masih banyak sekali kesalahan dan kekurangannya. Dari pemaparan skripsi ini penulis ingin berpesan terhadap diri sendiri dan memberikan beberapa saran, diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak.

1. Akademisi

   Dari uraian diatas penulis berharap kepada akademisi, khususnya kepada mahasiswa agar melanjutkan atau mengembangkannya supaya lebih relevan dengan realitas kehidupan manusia, khususnya di Indonesia.

2. Masyarakat

   Hendaklah masyarakat lebih bijak dalam melihat sebuah organisasi yang berkembang disekitarnya, sehingga tidak menimbulkan kesan panatisme terhadap ormas tertentu. Yang pada akhirnya akan menimbulkan perpecahan ataupun konflik antara umat islam, sehingga bisa memunculkan pelaku *bughat*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adnan Kamal, Taufik. *Rekontruksi Sejarah Alquran,* Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2011.

Affani, Syukron. *Tafsir Al-Qur'an Dalam Sejarah Perkembangannya.* Jakarta: Kencana, 2019.

Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, Abu Husain. *Mu'jam Maqayis al-Lughah,* Kairo: Maktabah al-Khabakhi, 1981.

al-Husaini, Taqiyyudin. *Kifayatul Akhyar,* Dimsyaq: Dar al-Fikr, 1422 H.

Al-Mawardi. *al-Ahkam As-Sulthoniyah wa al-Wilayat al-Diniyah,* Beirut: Dar Al Kitab al-Ilmiyah, 1996.

Anggito, Alni dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Dinamika Syariah Islam,* Jakarta: Galura Pase, 2007.

Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur jilid V,* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVII*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Bertrand, Jacques. *Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia*, Terj. Achmad Munjid. Yogyakarta: Ombak 'Anggota IKAPI', 2012.

Departemen Agama RI. *Alquran Dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2009.

Efendi, Erdianto. *Penganggulangan Separatisme Dengan Menggunakan Hukum Pidana,* Jogjakarta: Genta Publishing, 2015.

Ensiklopedia Islam Indonesia, Jakarta: Jaembatan Merah, 1988.

Goldziher, Ignaz. *Madzahib fi Tafsir,* Mesir: Maktabah al- Khaniji, 1995.

Gusmian, Islah *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi*, Yogyakarta: LkiS, 2013.

Hamka, Rusdy. *Pribadi dan Martabat Buya Hamka,* Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.

Hamka, Rusyd. *Hamka di Mata Hati Umat,* Jakarta: Sinar Harapan, 1984.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hamka. *Kenang-kenangan Hidup,* Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Hasbi Ash-Shiddieqy, M. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur jilid V,* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

Husain Munawar, Said Agil. *al-Qur'an Membangun tradisi Kesalehan Hakiki,* Jakarta: CiputatPress, 2003.

Ibn Manzur, Muhammad Ibn 'Ali Abu al-Fadl Jamal al-Din, *Lisan Al-Arab*. Bairut: Dar Sadir, 1414.

Ibn Manzur, Muhammad Ibn 'Ali Abu al-Fadl Jamal al-Din. *Lisan Al-Arab*, Bairut: Dar Sadir, 1414 H. Lihat lilik Ummi Kaltsum dan Abd. Moqsith. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Cetakan Pertama, Jakarta: UIN Press, 2015.

Jamal, Khairunnas. Wawasan Keindonesiaan dalam Tafsir Al-Qur'an a Al Karim Karya Mahmud Yunus, Al-Fikra: *Jurnal Ilmiah Keislaman*, vol. 16, No. 1, 2017.

Jurdi, Syarifuddin. *Islam dan 11mu Sosial Indonesia*. Yogyakarta: LABSOS UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Katsir, Ibn. *Tafsir al-Quran al-'Adzim*, Beirut: Dar Taybah wa at-Tawzi', 1999.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2012.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Hubungan Antar-Umat Beragama*, 123

Madjid, Nurcholis. *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, dan kemoderenan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.

Malik Karim Abdullah, Haji Abdul. *Tafsir al-Azhar,* Jakarta: Pusta Panjimas, 1983.

Mamik. *Metodologi Kualitatif.* Sidoarjo: Zifatma Publisher, 2015.

Moeljatno. *Hukum Pidana Delik-delik Percobaan dan Delik-delik Penyertaan*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.

Mukhlis, *Inklusifisme Tafsir Tafsir al-Azhar,* Mataram: Mataram Press, 2004.

Mustaqim, Abdul. *Epistimologi Tafsir Kontemporer.* Yogyakarta: Lkis, 2012.

Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al- Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mutawalli al-Sya'rawi, Muhammad. *Tafsir al-Sya'rawi* Kairo: Dar al-Mishr, 1997.

N Mardhotillah, "*Kualitas Hadits Dalam Tafsir An-Anur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy*", Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.

Nata, Abbudin. *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia,* Jakarta: Raja Grafindo, 2003.

Nizar, Samsul. *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemkiran Hamka Tentang Pendidikan Islam,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Nizhan, Abu. *Buku Pintar Al-Qur'an.* Jakarta: Qultum Media, 2008.

Nurul Irfan, M. dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah,* Jakarta: Amzah, 2013.

Quraish Shihab, M. *Membumikan Alquran,* Bandung: Mizan 1998.

Quraish Shihab, M. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, vol 13,* Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Quraish Shihab, M. *Wawasan Alquran: Tafsir Maudu'i Atas Berbagai Persoalan Umat,* Bandung: Mizan, 2005.

Riswadi, "Perbuatan Pidana *Bughat* dalam Hukum Pidana Islam", *Artikel Universitas Serambi Mekkah,* 418.

Rusdi, Muhammad. *Pergulatan Hukum Islam Dalam Ayat-Ayat Hukum*. Medan: Manhaji, 2018.

Setyawati Suwarsono, Felicia. "Perbuatan Makar Menurut Pasal 107 Kitab Undang-undang Hukum Pidana", *Jurnal Lex Privatum,* Volume V, Nomor 9, Tahun 2017.

Shiddiqi, Nourouzzaman. *Fikih Indonesia: Penggagas dan Gagasannya,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Silalahi, Ulber. *Metode dan Metodologi Penelitian*. Bandung: Bina Budhaya, 1999.

Sulidar. *T.M Hasbi Ash-Shiddieqy Tokoh Perintis Kajian Hadits di Indonesia,* Bandung: Citra Pustaka Media Perintis, 2010.

Supian, Aan. *Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Kajian Ilmu Hadits,* Bengkulu: 2014.

Susanto, A. *Pemikian Pendidikan Islam,* Jakarta: Amzah, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syukur, Abdul. MENGENAL CORAK TAFSIR AL-QUR'AN, EL-FURQONIA, Vol. 01, No. 01, Agustus 2015.

Tamim, Mardjani. *Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Barat,* Jakarta: Dep P&K RI, 1997.

Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam*: *Kajian Hadis- Hadis Hukum Pidana Islam* Hudud, Qishash, dan Ta'zir. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018.

Tim Redaksi. *Ensiklopedia Islam,* Volume II, Jakarta: Ichtiar Baru, 1994.

Tresna. *Asas-asas Hukum Pidana,* Jakarta: Limited, 1959.

Ummi Kaltsum, lilik dan Moqsith, Abd. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Jakarta: UIN Press, 2015.

Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Wardi Muslich, Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam : Fikih Jinayah,* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hida Karya Agung, 1989.

Yunus, Mahmud. *Tafsir Qur'an Karim*, Jakarta: PT, Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id